

**PERAN KPH WILAYAH V ACEH
DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT
MENURUT PERSPEKTIF *MILK AL- DAULAH*
(Suatu Penelitian di Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAHMANI

NIM. 170102120

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

**PERAN KPH WILAYAH V ACEH
DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT
MENURUT PERSPEKTIF *MILK AL- DAULAH*
(Suatu Penelitian di Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

RAHMANI

NIM. 170102120


Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP. 197104152006042024



Azmil Umur, M.A
NIDN. 2016037901

**PERAN KPH WILAYAH V ACEH
DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT
MENURUT PERSPEKTIF MILK AL- DAULAH
(Suatu Penelitian di Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Jum'at 02 Juli 2021 M
21 Dzulkaidah 1442
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP. 197104152006042024

Sekretaris,




Azmil Umur, M.A
NIDN. 2016037901

Penguji I,



Arifin Abdullah, S.Hi., M.H
NIP. 19823212009121001

Penguji II,



Muhammad Iqbal, M.M.
NIP. 197005122014111001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rahmani
NIM : 170102120
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 02 Juli 2021
Yang menyatakan,



Rahmani

ABSTRAK

Nama : Rahmani
Nim : 170102120
Fakultas/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Peran KPH Wilayah V Aceh
dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menurut
Perspektif *Milk al-Daulah* (Suatu Penelitian Di Kec.
Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues)
Tanggal Sidang : 02 Juli 2021
Tebal Skripsi : 58 Halaman
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag., M.H
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A
Kata Kunci : Peran KPH, Peningkatan Ekonomi, *Milk Al-Daulah*

Hutan memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia maupun ekosistem alam. Namun, kenyataan di lapangan berbeda dengan peraturan yang telah diterapkan dimana terjadinya kerusakan di hutan lindung lebih tinggi dibandingkan dengan kerusakan hutan produksi, banyak nya penebangan liar (*illegal logging*) dan perambahan lahan yang menjadi penyebab utama kerusakan. Salah satu faktor utama adalah karena masalah ekonomi masyarakat sekitar hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak pereduksian dan penebangan liar di Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues terhadap ekonomi masyarakat serta hambatan-hambatannya, bagaimana pengelolaan sumber daya ekonomi hutan lindung yang dilakukan oleh Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Wilayah V Aceh menurut konsep *milk al-daulah*, serta bagaimana upaya perlindungan dan pengelolaan sumber daya ekonomi yang dilakukan oleh (KPH) Wilayah V Aceh terhadap konservasi kawasan hutan lindung dan penindakan *illegal logging*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dampak pereduksian yaitu pengurangan terhadap penebangan hutan memiliki dampak yang baik, akibat kerusakan yang dialami seperti perubahan iklim, terganggunya siklus air, mengakibatkan banjir dan erosi. Pengelolaan sumber daya ekonomi berdasarkan konsep *milk al-daulah* yaitu milik negara terhadap sesuatu yang terdapat di dalam wilayah yang tidak dapat dimiliki secara personal tanpa izin dari negara atau instansi tertentu. untuk meningkatkan ekonomi masyarakat perlunya kemampuan yang dimiliki sumber daya manusia, agar mampu mengelola hutan yang terlanjur ditebangi dan ditanam kopi di kawasan hutan lindung, KPH berkerjasama untuk memberikan izin pengelolaan kepada masyarakat di Pantan Cuaca Kabupaten Gayo lues, dengan adanya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat serta melakukan penghijauan kembali terhadap hutan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti pada ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **PERAN KPH WILAYAH V ACEH DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF MILK AL-DAULAH**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Kedua orang tua yaitu Ayahanda Abdul Salam dan Ibunda Masmi yang telah menyayangi memberikan kasih sayang, dan pendidikan sepenuh hati serta adik-adik Mustafa dan Padli Ramadan yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini., Serta ucapan terimakasih sebesar-besarnya juga saya ucapkan kepada Salman Alfarisi yang sudah sangat banyak membantu dan menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku pembimbing I dan bapak Azmil Umur, M.A selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan

3. memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan memudahkan rezeki bapak dan ibu.
4. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S. Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Bapak Arifin Abdullah, S.Hi., M.H Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Muslem, S.Ag., M.H Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Serta bapak ibu dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membimbing kami mahasiswa/I di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Ucapan terimakasih kepada Salma Wati, Lenang serta sahabat seperjuangan yang selalu menyemangati dan menemani setiap waktu yaitu Amalia Safitri, Dilla Hidayati, Raihan Nabila, Hafsah, Chairina Sakinah, dan seluruh teman-teman HES leting 17. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 29 April 2021
Penulis,

Rahmani

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṡa'	Ṡ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َـيْ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َـوْ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-zukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَلَ	-hauला

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...َا...ِ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...ُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
رَمَى -ramā
قِيلَ -qīla
يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
- 2) *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -rauḍ ah al-atfāl
-rauḍ atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah

-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ -ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَمُّ	-nu‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf *y/ī/* diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī‘u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair arrāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa auful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-Ibrāhīm al-Khalīl

-Ibrāhīmūl-

Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-Bismillāhi majrahā wa mursāh

-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti

-man istaṭā'a ilāhi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوْلَىٰ لِنَاسٍ
لِّلَّذِي يَبْكُةَ مَبَارَكَةً
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-Wa mā Muhammadun illā rasul
-Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi
-lallaḏī bibakkata mubārakkan
-Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-
Qur'ānu
-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
-Lillāhi al-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel I. Jarak dari Desa ke Ibukota Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues 41



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	59
Lampiran 2: Protokol Wawancara	60
Lampiran 3: Dokumentasi	65
Lampiran 4: Surat Balasan Penelitian.....	69
Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup	73



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan Istilah.....	10
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode Penelitian.....	16
1. Metode Penelitian.....	17
2. Teknik Pengumpulan Data	18
3. Teknik Pengumpulan Data	18
4. Instrument pengumpulan data	19
5. Analisis Data	20
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB DUA KONSEP DAN DASAR HUKUM PENGELOLA SUMBER DAYA EKONOMI DALAM PERSPEKTIF MILK AL-DAULAH	22
A. Pengertian, Konsep dan Dasar Hukum <i>Milk Al-Daulah</i>	22
1. Pengertian <i>Milk Al-Daulah</i>	22
2. Konsep <i>Milk Al-Daulah</i>	23
3. Dasar Hukum <i>Milk Al-Daulah</i>	24
B. Konsep Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Dan <i>Eksplorasi Hutan Milk Al-Daulah</i>	27
C. Perlindungan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan <i>Milk Al-</i> <i>Daulah</i>	30
D. Dampak Ekonomi Akibat Penebangan dan <i>Eksplorasi</i> Hutan Secara <i>Illegal</i> Berdasarkan <i>Milk Al-Daulah</i>	32

BAB TIGA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI HUTAN LINDUNG OLEH KESATUAN PENGELOLA HUTAN (KPH) WILAYAH V ACEH.....	35
A. Profil, Program Dan Kegiatan Lembaga Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Wilayah V Aceh Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi.....	35
B. Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Oleh KPH Wilayah V Aceh Terhadap Konservasi Kawasan Hutan Lindung dan Penindakan Illegal Logging Serta Hambatan-Hambatannya.....	45
C. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Hutan Lindung Yang Dilakukan Oleh KPH Menurut Konsep <i>Milk Al-Daulah</i>	48
D. Dampak Preduksian Dan Penebangan Liar Di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues Terhadap Ekonomi Masyarakat.....	49
E. Analisis.....	51
BAB EMPAT PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	55



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

KPH adalah Kesatuan Pengelola Hutan yang berfungsi pada penyelenggaraan manajemen pengelolaan hutan ditingkat tapak/lapangan, yang diterapkan Kementerian Kehutanan pada Permenhut No. P51/Menhut-II/2010 tentang penetapan wilayah KPH di seluruh Indonesia dan beroperasinya 120 KPH maka perlu dibentuk KPH Model di seluruh Indonesia. Salah satunya KPH Wilayah V Aceh yang beralamat di Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues. Dengan SK penetapan model/fasilitas dan tanggal penetapan yaitu SK.627/Menlhk-setjen/2015-14/12/2-15. Kewenangan KPH berdasarkan Permenhut P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 tahun 2013 tentang Pembentukan UPTD pada Dinas Kehutanan Aceh, SK menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 932/Menhut-II/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang penetapan Wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Aceh. Wilayah yang dapat dikelola masyarakat yaitu wilayah yang terlanjur ditebangi dan ditanami kopi, dimana masyarakat juga ada kebutuhan dibidang ekonomi, untuk meminimalisir kerusakan terhadap hutan lindung, maka KPH memberikan izin pengelolaan berbentuk kerjasama, masyarakat mengelola hutan yang terlanjur ditebangi dan ditanami kopi serta melakukan penghijauan kembali, dan tidak dibenarkan untuk melakukan perambahan kawasan olah masyarakat.¹

Hutan memiliki fungsi sangat penting bagi makhluk hidup, suatu ekosistem tidak hanya menyimpan sumber daya alam berupa kayu tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat di ambil manfaatnya oleh masyarakat dengan sistem budidaya tanaman pertanian pada lahan hutan.

¹ Diakses melalui <http://kph.menlhk.go.id>. pada tanggal 25 Maret 2021, pukul 15:00 WIB.

Sebagai fungsi ekosistem hutan sangat berperan penting dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, menyerap karbon dioksida, menyeimbangkan lingkungan, dapat juga untuk pencegah terjadinya bencana alam seperti banjir, longsor dan timbulnya pemanasan global, oleh karena itu hutan disebut sebagai paru- paru dunia yang harus diperhatikan pula kelestarian dan perlindungannya, agar tetap terjaga keseimbangan ekosistem. Hutan lindung (*protected forest*) adalah kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat untuk melindungi agar fungsi utama sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan dan kesuburan tanah untuk dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya.²

Hutan diklasifikasikan menjadi empat jenis, hutan lindung memiliki fungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Berdasarkan statusnya, fungsi, tujuan khusus, dan pengaturan iklim mikro³. Pembagian hutan berdasarkan status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi. Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah, seperti hutan adat, hutan desa, dan hutan kemasyarakatan. Hutan berdasarkan fungsinya tergolong atas kegunaan,⁴ hutan konversi yang memiliki fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, seperti kawasan hutan suaka alam yang memiliki fungsi pengawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan satwa dan ekosistemnya sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

Kawasan hutan pelestarian alam yang memiliki fungsi pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, kawasan ini

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999*, tentang Kehutanan.

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Pasal 5 Tahun 1999*, tentang Kehutanan.

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Pasal 6 Sampai Dengan Pasal 7 Tahun 2004*, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004*, tentang Perubahan Atas Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999* tentang Kehutanan.

ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. Hutan berdasarkan tujuan khusus penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan religi dan budaya setempat dengan syarat tidak merubah fungsi pokok kawasan hutan.⁵ Bentuk pemanfaatan hutan lindung terbatas pada pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Pemanfaatan kawasan hutan lindung dapat berupa budidaya tanaman obat, perlebahan, penangkaran. Sedangkan pemanfaatan jasa lingkungan bentuk usaha yang memanfaatkan potensi hutan lindung dengan tidak merusak lingkungan seperti ekowisata, wisata olahraga tantangan, pemanfaatan air, dan perdagangan karbon.

Konsep hak milik negara dan hak pemanfaatannya secara aktual merupakan hak milik publik, sedangkan kepala negara yaitu pemerintahnya yang berwenang selaku pemegang amanah bagi kepentingan publik, hak yang dimiliki negara yang dikuasai oleh pemerintah itu lebih luas dibandingkan dengan hak milik yaitu hak seluruh rakyat dalam suatu negara tersebut.

Dalam kepemilikan negara itu disebut *milk al-daulah*.⁶ Kepemilikan negara harus digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan warga negaranya guna mencapai suatu kemaslahatan hidup masyarakat, yang mana bentuk dari *milk al-daulah* yaitu harta milik negara yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) semisal: Padang pasir, gunung, pantai, laut, dan tanah mati negara yang tidak ada pemiliknya, dan semua bangunan yang didirikan oleh negara.⁷

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Pasal 8 Tahun 2004*, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004*, tentang Perubahan Atas Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999* tentang Kehutanan.

⁶ *Milk* diartikan sebagai pemilikan atas sesuatu, dan *Daulah* berarti Negara, maka *Milk Al-Daulah* dapat diartikan sebagai kepemilikan yang berwenang untuk bertindak terhadap sesuatu atas kuasa Negara. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Mualamat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 49.

⁷ Ali Akbar, *konsep dalam kepemilikan dalam Islam*, *Jurnal Usuluddin Uin-Suska*, Vol. XVIII, No. 2, Juli 2012, hlm. 136-137.

Perlindungan terhadap harta milik negara harus dilakukan oleh pemerintah dengan menunjuk lembaga tertentu yang ditunjuk secara profesional dalam pengawasan terhadap hutan lindung yang mana hutan lindung tersebut harta milik negara, agar semakin pereduksian dalam menangani terjadinya kerusakan. Terkait dengan berbagai macam kerusakan yang ada di hutan lindung sehingga perlunya usaha yang dilakukan oleh pihak yang terkait untuk melakukan pengawasan, dan mengurangi tindakan liar sehingga terciptanya keseimbangan ekosistem lingkungan hidup dan pemanfaatan hutan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan, pengamanan, pemanfaatan, perlindungan dan pelestarian hutan melalui kebijakan yang telah di buat oleh KPH demi terciptanya keseimbangan, sebagai instansi pemerintah yang seharusnya mampu dalam menjalankan perannya dengan baik, tetapi sangat berbeda dengan fakta yang terjadi saat ini, yang mana pengawasan masih terjadi nya penebangan hutan (*illegal logging*) yang semakin hari bertambah banyak, perubahan yang terjadi akibat penebangan liar (*illegal logging*).

Upaya pemerintah untuk memproteksi hutan lindung dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintah di bidang kehutanan, terdapat beberapa urusan pemerintah di bidang kehutanan yang dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah.⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pemerintah pusat yang memegang kekuasaan dan memberikannya kepada menteri untuk mengatur dan menjalankan tugas berdasarkan prosedur yang telah diterapkan, kemudian menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintah di bidang kehutanan kepada gubernur sebagai pemerintah provinsi. Urusan yang diberikan kepada gubernur dalam bidang kehutanan ini tidak boleh diwakilkan kepada bupati/walikota maupun kepada kepala desa.

⁸ Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.6/Menhut-11/2012.

Berdasarkan Pasal 4 Pelaksanaan Dekonsentrasi Gubernur menetapkan satuan kerja perangkat daerah provinsi yang menangani urusan pemerintah bidang kehutanan. Gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintah di bidang kehutanan wajib berpedoman kepada norma-norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diterapkan oleh menteri. Menteri dapat menarik kembali urusan pemerintah bidang kehutanan apabila mengubah kebijakan atau melaksanakan dekonsentrasi yang tidak sesuai dengan norma-norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diterapkan oleh menteri. Urusan pemerintah bidang kehutanan yang dilimpahkan kepada gubernur Aceh berupa pembinaan, pengawasan, pengendalian pengelolaan hutan tanaman, pengendalian pengelolaan hutan alam, pengendalian perencanaan pengelolaan hutan produksi, pengendalian usaha industri primer kehutanan, pengawasan rehabilitas hutan dan lahan, monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan, koordinasi pengendalian kebakaran hutan, patroli pengamanan hutan, penyusunan pengelolaan hutan lindung, dan sosialisasi atau kampanye pemberantasan *illegal logging* dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar.

Perambahan yang dilakukan masyarakat semakin banyak dalam kawasan hutan lindung dengan menjadikannya sebagai lahan perkebunan seperti kebun kopi, kurangnya pemantauan terhadap hutan mengakibatkan seringnya masyarakat membuka lahan hutan untuk dijadikan kebun yang dilakukan secara terus-menerus sehingga dapat mengakibatkan lahan menjadi gundul, dan dapat menimbulkan kerusakan, baik itu kerusakan hutan maupun ekosistem yang ada di dalamnya. Masyarakat melakukan penebangan liar (*illegal logging*) terus-menerus untuk dijadikan lahan apabila kebijakan pemerintah di bidang kehutanan tidak diterapkan secara efektif.

Luas Kawasan Hutan di Gayo Lues Taman Nasional (TN) 201.562 Hutan Lindung (HL) 221.075 Hutan Produksi Terbatas (HPT) 26.679 Hutan Produksi (HP) 30.3821 Hutan Produksi Konservasi (HPK) 654 Jumlah 480.352. Tata batas kawasan hutan di Gayo Lues Batas Luar (BL) 630 dan Batas Fungsi

136,00. Luas areal kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah V Aceh, HL 248.116 HPT 41.986 HP 4.951 dengan luas keseluruhan 295.053. Produksi hasil hutan bukan kayu (getah) 1.341,94. Data kerjasama Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Provinsi Aceh pada KPH V Gayo Lues yang mana kegiatan pengelolaan berupa pengelolaan getah pinus, dan pemanfaatan serai wangi. Realisasi penanaman oleh KPH Wilayah V seperti pinus, mahoni, sirsak, alpukat, petai dan nangka.⁹

Perlindungan kawasan hutan dilakukan melalui operasi pengamanan hutan, baik secara rutin maupun berkala di masing-masing wilayah KPH, baik di wilayah I, II, III, IV, V, dan VI untuk menjaga dan meminimalisir kejahatan di bidang kehutanan.¹⁰ Pemanfaatan dan pengendalian kawasan hutan di Gayo Lues umumnya berupa kebun masyarakat yang telah dikelola berpuluh-puluh tahun bahkan secara turun-temurun, ketidaktahuan terhadap batas kawasan hutan menjadi alasan utama pemanfaatan tersebut dilakukan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan. Identifikasi perambahan kawasan hutan dan potensi pengembangan hutan, kegiatan ini direalisasikan melalui informasi, fungsi kawasan hutan perkiraan luas perambahan dan bentuk pemanfaatan/pelaku perambahan kawasan hutan pada Kabupaten Gayo Lues pada indikasi pelaku perambahan masyarakat dan bentuk aktivitas lapangan berupa perladangan.

Penegak hukum kehutanan yang melibatkan unsur-unsur kepolisian dan kejaksaan masih berjalan lambat terhadap *Illegal logging*. Dan masih kurangnya peran serta masyarakat untuk meminimalisir kelestarian lingkungan dan kehutanan, terbatasnya alokasi dan anggaran untuk sektor lingkungan hidup dan kehutanan belum memadai sehingga belum dapat mengakomodir pelaksanaan semua kegiatan pengendalian dampak lingkungan dan kehutanan. Kepala seksi perlindungan pengamanan hutan dan penegakan hukum melakukan pembinaan,

⁹ Diakses melalui <https://dlhk.acehprov.go.id>, tanggal 30 Juni 2020 pukul 08:00 WIB.

¹⁰ *Ibid*

pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi terhadap pencegahan kerusakan hutan dan hasil hutan, *Illegal logging*, penguasaan dan perdagangan flora dan fauna yang dilindungi, pelanggaran tindak pidana bidang kehutanan, melakukan pembinaan polisi kehutanan dan tenaga pengamanan hutan kontrak.

Menurut Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Monotarium Logging yang mana Ingub ini tidak dicabut sampai saat ini, maka masih marak terjadinya perambahan hutan atau *Illegal logging*, dikarenakan keutuhan masyarakat terhadap kayu sangat tinggi, tingkat lokal Aceh saja tidak bisa mencukupi kebutuhan kayu, oleh sebab itu masyarakat akan tetap melakukan penebangan, dan masyarakat juga tidak tahu batasan mana yang menjadi kawasan hutan lindung dan hutan biasa.¹¹

Sistem pengawasan terhadap hutan lindung belum optimal karena banyak terjadinya konservasi lahan dan *Illegal logging* itu yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang berperan di dalamnya. Upaya pemerintah untuk memproteksi hutan lindung dengan terjadinya residen atau peraturan yang diatur kembali oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pengawasan yang baik terhadap hutan lindung. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir terjadinya pengulangan kasus yang serupa berdasarkan pembuatan papan larangan, sosialisasi, koperasi, dan patroli pengawasan terhadap hutan lindung tersebut.¹²

Hutan produksi memiliki fungsi pokok untuk memproduksi hasil hutan seperti menghasilkan kayu maupun non kayu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan bahan baku industri yang memiliki area relatif luas, pada umumnya dikelola oleh perusahaan swasta atau pemerintah daerah setempat, yang mana memanfaatkan produksi dilakukan dengan adanya

¹¹ Hasil wawancara dengan Firdaus, Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh pada tanggal 1 Juli 2020, di Geuceu Kayee Jato, Kecamatan Banda Raya.

¹² Hasil wawancara dengan Zulhamuddin Arbi, Kasi Perencanaan Teknik dan Pemanfaatan Hutan KPH Wilayah V Aceh pada tanggal 1 juli 2020, di Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues.

pemberian izin usaha dari pihak yang bersangkutan, terakhir terdapat hutan lindung yang berfungsi sebagai perlindungan penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah.

Bentuk-bentuk pemanfaatan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, peningkatan kesejahteraan dan kesadaran masyarakat sekitar hutan terhadap fungsi dan kelestarian hutan lindung.¹³ Akan tetapi kenyataan di lapangan berbeda dengan peraturan yang telah diterapkan dimana terjadinya kerusakan di hutan lindung lebih tinggi dibandingkan dengan kerusakan hutan produksi, banyak nya penebangan liar (*illegal logging*) dan konversi lahan yang menjadi penyebab utama kerusakan.

Masyarakat sudah terlanjur menebangi lahan dan menanam kopi untuk dijadikan pendapatan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, dimana KPH tidak mengetahui terhadap apa yang terjadi dilokasi karena kurangnya fasilitas dan personil untuk sering terjun langsung kelapangan untuk mengawasi. Untuk mencegahnya terjadi kerusakan terhadap hutan lindung di kecamatan Pantan Cuaca kabupaten Gayo Lues, KPH memberikan izin berupa kerjasama dengan masyarakat dimana masyarakat diizinkan untuk mengelola terhadap apa yang sudah terlanjur ditebang dan ditanami kopi, dan tidak diizinkan lagi untuk merambah kawasan hutan atau konservasi lahan. Adanya kerjasama antara KPH dan masyarakat memiliki hak dan kewajiban masing-masing pihak. Disini KPH juga menyediakan koperasi untuk menampung kopi yang sudah dipanen dan dijual pada koperasi tersebut. Jika dilihat dari peraturan, perlindungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seharusnya tidak terjadi penebangan liar (*illegal logging*) dan konversi lahan. Namun faktanya masih banyak terjadi penebangan liar (*illegal logging*) dan konservasi lahan diduga karena kurangnya pengawasan dan instansi bagian kehutanan dalam meninjau ke lapangan.

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan judul **Peran KPH Wilayah V Aceh Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif *Milk Al- Daulah* (Suatu Penelitian Di Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah yang hendak didalami dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana dampak pereduksian dan penebangan liar di Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues terhadap ekonomi masyarakat serta hambatan-hambatannya.
2. Bagaimana pengelolaan sumber daya ekonomi hutan lindung yang dilakukan oleh Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Wilayah V Aceh menurut konsep *Milk Al-Daulah*.
3. Bagaimana Upaya Perlindungan dan pengelolaan sumber daya ekonomi yang dilakukan oleh Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Wilayah V Aceh terhadap konservasi kawasan hutan lindung dan penindakan *Illegal Logging*.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang diuraikan diatas, maka penelitian ini dilakukan agar lebih mendalami penelitian dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui dampak ekonomi preduksian dan perlindungan hutan serta hambatan KPH dalam menjalankan tugasnya.
2. Untuk menganalisis tentang pengelolaan sumber daya ekonomi hutan lindung yang dilakukan oleh Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) menurut konsep *Milk Al-Daulah*
3. Untuk mengetahui perlindungan dan pengelolaan sumber daya ekonomi yang dilakukan oleh Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Wilayah V Aceh

terhadap konservasi kawasan hutan lindung dan penindakan *Illegal Logging*

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan beberapa istilah yaitu:

1. Perlindungan

Perlindungan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dari hasil hutan serta investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan, jadi perlindungan hutan merupakan usaha untuk mempertahankan dan menjaga suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.¹⁴

2. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Kesatuan Pengelolaan Hutan diartikan sebagai wilayah pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 230/Kpts-II/2003 Tentang Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi menyebutkan KPH Produksi adalah unit pengelolaan hutan produksi terkecil yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, yang mana usaha untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari berdasarkan tata hutan, rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi.¹⁵ Tugas pokok dan fungsi KPH terutama untuk KPHP

¹⁴ Dani Fitriya Ulfah, "Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Hutan Oleh Polisi Hutan Di KPH Purwodadi Kabupaten Grobogan". Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2005.

¹⁵ Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan.

dan KPHL sebelum ada KPH sebagian dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan sebagian diantaranya dilaksanakan oleh pemegang izin, maka sebelum adanya KPH, seluruh tugas tetap dijalankan oleh Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota pada penyelenggaraan manajemen pengelolaan hutan di tingkat lapangan sedangkan fungsi dinas kehutanan yaitu penyelenggaraan pengurusan / administrasi kehutanan. Permenhut No. P51 / Menhut-II / 2010 Tentang Penetapan Wilayah KPH Di Seluruh Indonesia dan Beroperasinya 120 KPH maka perlu dibentuk KPH Model di seluruh Indonesia. Pengawasan organisasi KPH mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan pengelolaan hutan, penjabaran kebijakan hutan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, untuk diimplementasikan, agar melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan dalam wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian, untuk melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan atas kegiatan pengelolaan hutan pada wilayah tersebut.¹⁶

3. Sumber Daya Ekonomi

Sumber Daya Ekonomi adalah segala sumber daya yang dimiliki berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik itu yang berasal dari sumber daya alam (SDA) ataupun sumber daya manusia (SDM) yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan, serta dapat diolah sebagai modal dasar dalam pembangunan ekonomi.

4. Hutan Lindung

Hutan Lindung (*protected forest*) adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok untuk dapat dilindungi supaya fungsi ekologisnya dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat sekitar.¹⁷ Kawasan hutan lindung ini memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan

¹⁶ Diakses melalui <https://www.menlhk.go.id>, tanggal 25 Juni 2020 pukul 06.00 WIB.

¹⁷ Diakses melalui <https://id.m.wikipedia.org>, tanggal 26 Juni 2020 pukul 06.00 WIB.

sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

5. *Milk Al-Daulah*

Milk berasal dari bahasa arab yang berarti Milik yang mempunyai arti sesuatu yang dimiliki (harta) pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang bertindak hukum terhadap benda itu selama tidak bertentangan dengan syara'. Sedangkan *Al-Daulah* yang berarti pemerintah, yang mana kata negara (*Daulah*) dikenal bahwa suatu negara yang memiliki tiga unsur pokok yaitu adanya rakyat, wilayah dan pemerintah. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *Milk* sebagai kepemilikan atas sesuatu dan *Daulah* sebagai negara, maka *milk al-daulah* dapat diartikan sebagai kepemilikan yang berkewenangan untuk bertindak terhadap sesuatu atas kuasa negara.¹⁸

Milk al-daulah yaitu milik negara terhadap sesuatu yang terdapat di dalam wilayah yang tidak bisa untuk dimiliki secara personal tanpa izin dari negara atau instansi yang berkaitan dengan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini *milk al-daulah* pada kawasan hutan lindung dan seluruh kawasannya dikelola dan dijaga oleh instansi di bidang kehutanan.

E. **Kajian Pustaka**

Dalam melakukan penelitian ini penulis harus mampu memberikan gambaran terhadap hubungan pembahasan untuk menghindari kesamaan yang pernah dilakukan sebelumnya, dapat dilihat dari perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan, penelitian-penelitian sebelumnya berkaitan dengan hal ini yaitu:

¹⁸ Siti Rohaya, *Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan Dalam Perspektif Milk Al-Daulah*, Jurnal petita, Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 1018.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Opik Taufik Mulyana pada tahun 2009. Mahasiswa Jurusan Mu'amalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang *Pengalihan Status Hutan Lindung Menjadi Hutan Industri Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pengalihan status hutan lindung menjadi hutan industri dengan menitik beratkan pada aspek kepemilikannya. Hasil yang didapatkan yaitu pengalihan status hutan lindung menjadi hutan industri yang mana pengelolaannya tidak lagi oleh pemerintah atau pun negara.¹⁹

Perbedaannya penelitian yang dibuat oleh Opik Taufik Mulyana ini berfokus kepada pengalihan status hutan lindung menjadi hutan industri yang mana dampak buruknya ini lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya, penelitian ini teliti bahwa menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan, hutan lindung harus menjadi kawasan hutan lindung dan tidak boleh dialihkan statusnya maupun pengelolaannya menjadi hutan yang lain. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada perlindungan terhadap hutan lindung yang mana masih kurangnya pengawasan secara langsung terhadap *illegal logging* dan perambahan yang dilakukan oleh masyarakat.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Kauzar Tariq K pada tahun 2016. Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin Makasar tentang *Efektivitas Pengawasan Kawasan Hutan Laposo Niniconang Kabupaten Soppeng Berdasarkan Undang Undang No.41 Tahun 1999*. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana implementasi pengawasan kawasan Hutan Laposo Niniconang menurut Undang-Undang No.41 Tahun 1999 dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerapan Undang-Undang No.41 tahun 1999 Kawasan Hutan Laposo Niniconang. Hasil yang didapatkan yaitu isi aturan belum maksimal dijalankan dalam pengawasan kehutan perlunya peraturan

¹⁹ Opik Taufik Mulyana, "*Pengalihan Status Hutan Lindung Menjadi Hutan Industri Dalam Perspektif Hukum Islam*". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.

tambahan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan perlunya pengawasan terhadap pemberian izin usaha yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.²⁰

Perbedaan penelitian yang dibuat oleh Kauzar Tariq K ini berfokus pada efektivitas pengawasan hutan dalam melindungi kawasan hutan di kabupaten Soppeng sudah cukup memadai meskipun intensitasnya perlu ditingkatkan agar terlaksanakan perlindungan yang optimal, dan kurangnya perhatian dan partisipasi masyarakat dalam sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Soppeng serta kurangnya jumlah personil polisi kehutanan yang melakukan patroli. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada lemahnya efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh instansi terhadap perambahan hutan lindung yang dilakukan masyarakat, yang mana kurangnya pemantauan langsung kehutanan sehingga masih terdapat terjadinya *Illegal logging* dan penguasaan masyarakat atas hutan tersebut.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Susi Susanti pada tahun 2016. Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang tentang *Peran Dinas Pertanian Dan Kehutanan Terhadap Pengawasan Hutan Lindung (Studi Kasus Desa Kijang Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Tahun 2014)*. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana peran Dinas Pertanian Dan Kehutanan terhadap pengawasan hutan lindung (studi kasus desa gunung kijang kecamatan gunung kijang Kabupaten Bintan tahun 2014). Hasil penelitian yang dicapai yaitu kurangnya peran Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Bintan dalam melakukan perlindungan dilihat dari kurangnya pengawasan yang dilakukan, dan adanya penyerobotan lahan di hutan lindung yang masih sulit untuk di tangani.²¹

²⁰ Kauzar Tariq K, “*Efektivitas Pengawasan Kawasan Hutan Laposo Niniconang Kabupaten Soppeng Berdasarkan Undang Undang No.41 Tahun 1999*”, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar. 2016.

²¹ Susi Susanti, “*Peran Dinas Pertanian Dan Kehutanan Terhadap Pengawasan Hutan Lindung (Studi Kasus Desa Gunung Kijang Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Tahun 2014)*”, Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. 2016.

Perbedaan penelitian yang dibuat oleh Susi Susanti ini berfokus pada sistem pengawasan Dinas Pertanian Dan Kehutanan terhadap hutan lindung yang masih kurang efektif. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada sistem pengawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) terhadap perlindungan hutan lindung dan penguasaan oleh masyarakat dalam perspektif *milk al-daulah*.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Putriana Mualim pada tahun 2019. Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik Universitas Halu Oleo Kendari tentang *Peranan Kesatuan Pengelolaan (KPH) Dalam Pengawasan Hutan Lindung*. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana peran kesatuan pengelolaan hutan dalam melaksanakan pengawasan hutan lindung di kabupaten Muna dan factor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan hutan lindung di kabupaten Muna yang mencapai yaitu perencanaan dan kebijakan masih kurang baik, belum konsisten dalam menjalankan kebijakan yang telah direncanakan serta pengawasan dan pengendalian juga belum baik dimana masih terdapat banyaknya kasus pencurian kayu dalam areal hutan lindung.²²

Perbedaan penelitian yang dibuat oleh Putriana Mualim berfokus pada kurangnya peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam melakukan perlindungan hutan, karena adanya keterbatasan yang dimiliki Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit VI Pulau Muna dan masih adanya beberapa penindakan *Illegal logging* dan peyerobotan lahan di hutan lindung masih sulit di tangani. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengawasan dan perlindungan yang dilakukan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) terhadap hutan lindung dalam penindakan *Illegal logging*, dan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh kesatuan pengelolaan hutan (KPH) terhadap pereduksian perambahan hutan lindung yang dilakukan masyarakat.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Harry Supriady pada tahun 2019. Mahasiswa Jurusan Hukum Perdata Universitas Sriwijaya Indralaya tentang

²² Putriana Mualim, "*Peranan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPH) Dalam Pengawasan Hutan Lindung*", Skripsi, Universitas Halu Oleo Kendari. 2019.

Pengelolaan Hutan Lindung Oleh Masyarakat Adat Di Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana tingkat kesadaran hukum oleh masyarakat di kecamatan Parit Tiga kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung dalam pengelolaan hutan lindung berdasarkan budaya lokal dan peraturan yang berlaku dan apa akibat hukum dari transaksi jual beli hutan lindung di kecamatan Parit Tiga kabupaten Bangka Barat provinsi Bangka Belitung. Hasil yang didapatkan yaitu pengelolaan hutan lindung juga harus diperhatikan mengingat masih banyak masyarakat yang bergantung dengan hutan untuk hidup dan menjadikan hutan sebagai tempat untuk tempat bercocok tanam.²³

Perbedaan penelitian yang dibuat oleh Harry Supriady berfokus pada pengelolaan hutan lindung terhadap kesadaran masyarakat, dan hal-hal yang terjadi dalam pengelolaan hutan lindung, kesadaran masyarakat harus ditingkatkan. Sedangkan penulis berfokus pada sistem pengawasan KPH dalam menjalankan tugasnya dalam memberikan perlindungan dan mengadakan pelatihan terhadap masyarakat agar terhindar terjadinya kerusakan hutan dan memberikan sanksi agar masyarakat memiliki kesadaran dalam menjaga dan melindungi kawasan hutan lindung tersebut.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan agar dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat dari penelitian yang mau diteliti.²⁴ Metode penelitian suatu langkah agar mendapatkan pemecahan dari suatu permasalahan secara ilmiah dalam suatu riset, sehingga masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah dengan pola yang

²³ Harry Supriady, “*Pengelolaan Hutan Lindung Oleh Masyarakat Adat Di Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung*”, Skripsi, Universitas Sriwijaya Indralaya. 2019.

²⁴ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121.

telah disistematisasikan secara logis dari fakta-fakta empiriknya, serta menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan formal sebagai pendekatan risetnya. Dalam suatu penelitian ini memerlukan adanya beberapa teori untuk membantu memilih salah satu metode yang relevan terhadap permasalahan yang diajukan. Dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang diajukan pada rumusan masalah, maka metode penelitian menjadi aspek yang sangat penting untuk memperoleh data. Untuk mencapai suatu tujuan maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian merupakan riset kualitatif (*qualitative research*) yang memaparkan data penelitian secara naratif tanpa menggunakan pengukuran tertentu terhadap objek penelitian. Dalam riset ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggambarkan objek atau subjek penelitian sesuai dengan realitas dan fakta empirik secara objektif. Menurut Supriadi dalam bukunya ekonomi dan bisnis bahwa penelitian itu adalah jenis penelitian yang dilakukan pada taraf kajian dan analisis semata-mata ingin suatu gejala/pertanda dan keadaan sebagaimana adanya. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil semata-mata menggambarkan dan memaparkan suatu peristiwa yang terjadi.²⁵

Operasional penelitian deskriptif yang penulis lakukan dengan memaparkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian secara faktual, terperinci dan mampu menggambarkan subjek dan objek penelitian agar dapat dipahami secara substantif, sehingga dengan metode penelitian ini variabel penelitian dapat diteliti secara proporsional. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan sistem pengawasan dan perlindungan yang diterapkan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah V Aceh untuk memproteksi hutan lindung agar tidak terjadinya *illegal logging* dan

²⁵ Supriadi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 27.

penyeludupan. Penulis juga menerangkan bagaimana perspektif konsep *milk al-daulah* dalam pengawasan *illegal logging* terhadap hutan lindung.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai konsep dan juga ketentuan normative yuridis dan normative fiqh muamalah dan juga data primer yang merupakan fakta empirik dari berbagai teknik sumber, untuk mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan pengumpulan data pustaka dan data empirik yang merupakan gabungan jenis penelitian.

a. Penelitian pustaka (*library research*)

Penelitian pustaka yaitu penelitian yang dilakukan untuk memproleh data sekunder dari berbagai literature baik dalam bentuk buku, artikel jurnal, dan sebagainya melalui proses membaca, menelaah dan mempelajari serta mengkajinya untuk memproleh konsep yang digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan penelitian.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan untuk memproleh informasi dari berbagai sumber yang merupakan data primer dari penelitian ini, yang sangat penting untuk memproleh data yang objektif dan reliabel sehingga permasalahan penelitian dapat dicari solusi dan jawabannya secara akurat, dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun penelitian yang penulis lakukan berupa pengumpulan beberapa dokumen dan melakukan wawancara dengan pihak pegawai Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dan pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) terkait data penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang merupakan variable penelitian melalui:

A. Wawancara

Wawancara atau sering disebut dengan *interview* merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua orang pihak diantaranya pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) sebagai orang yang memberikan jawaban dari pertanyaan yang di ajukan.²⁶ Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam bentuk guide interview yaitu wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang penulis susun untuk diajukan kepada responden, penelitian ini juga mengembangkan pertanyaan sesuai kebutuhan data penulis yang dilakukan secara fleksibel.

B. Dokumentasi dan Observasi

Dokumentasi yaitu teknik untuk mengumpulkan data secara tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual dan sesuai dengan masalah penelitian.²⁷ Dalam melakukan dokumentasi, penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, artikel jurnal dan lain sebagainya mengenai sistem pengawasan dan perlindungan yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, terhadap Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam mengelola hutan lindung.

4. Instrument pengumpulan data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses penelitian yang berkaitan dengan upaya memperoleh data penelitian lapangan atau data empiris. Instrumen pengumpulan data merupakan alat untuk mendapatkan data empiris secara efektif dan efisien.²⁸ Adapun instrumen pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa alat rekaman dalam proses wawancara dan kamera

²⁶ Lexy J. Moleong *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010), hlm. 187.

²⁷ Marzuki Abubakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh: 2013), hlm 57.

²⁸ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, hlm. 141.

dalam proses dokumentasi. Penulis juga menggunakan alat untuk mencatat seperti kertas dan pulpen.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data secara sistematis dari tahap proses penelitian dan dilakukan setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul seluruhnya.²⁹ Untuk melakukan analisis data dibutuhkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Klasifikasi Data

Klasifikasi data dilakukan untuk mengelompokkan data yang bertujuan untuk mempermudah memahami penggolongan data sehingga data-data tersebut dapat diketahui sumber primer dan sumber sekundernya. Demikian juga data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi (*interview*).

b. Penilaian Data

Penilaian data merupakan proses pengumpulan data untuk mengetahui sejauh mana, dan bagaimana pencapaian tujuan dan tingkat akurasi serta objektivitas, sehingga dengan penilaian tersebut lebih memudahkan proses analisis data.

c. Interpretasi Data

Tahapan akhir dari analisis data yang penulis lakukan adalah interpretasi data. Pada tahap ini, penulis melakukan penggabungan terhadap hasil dari analisis berbagai macam pertanyaan, kriteria maupun sebuah standar guna mendapatkan jawaban dan penafsiran dari semua informasi yang telah terkumpul sehingga diperoleh tingkat validitas data.

²⁹ Albi Anggito, Johan Setiawan, *metode penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 236.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna untuk memudahkan penelitian. Pembahasan ini dibagi dalam 4 Bab, pada setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut:

Bab *satu*, merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, konsep dan dasar hukum pengelola sumber daya ekonomi *milk al-daulah* yang membahas tentang pengertian, konsep dan dasar hukum *milk al-daulah*, pengelola sumber daya ekonomi dan *eksplorasi* hutan, perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan *milk al-daulah* dalam fiqh muamalah, dampak ekonomi penebangan dan eksplorasi hutan.

Bab *Tiga*, perlindungan dan pengelolaan sumber daya ekonomi hutan lindung oleh Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Wilayah V Aceh yang membahas mengenai gambaran umum tentang profil lembaga Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Wilayah V Aceh, program dan kegiatan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Wilayah V Aceh dalam perlindungan dan pengelola sumber daya ekonomi, perlindungan dan pengelolaan sumber daya ekonomi oleh Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Wilayah V Aceh menurut konsep *milk al-daulah*, serta hambatan dan tantangan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Wilayah V Aceh dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya ekonomi.

Bab *Empat*, merupakan Penutup dari penelitian ini yang berisikan keseluruhan isi penelitian dan disajikan dalam bentuk kesimpulan dan saran dari penulis pribadi terhadap permasalahan yang ada dalam karya ilmiah ini.

BAB DUA

KONSEP DAN DASAR HUKUM PENGELOLA SUMBER DAYA EKONOMI DALAM PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH*

A. Pengertian, Konsep dan Dasar Hukum *Milk Al-Daulah*

1. Pengertian *Milk Al-Daulah*

Milk berasal dari kata dalam bahasa Arab (ملك) yang berarti Milik, sedangkan *Al-Daulah* kata dalam bahasa Arab (دولة) yang artinya pemerintah, negara. Kemudian kata milik tersebut juga mempunyai makna yang dijabarkan, milik mempunyai arti: kepunyaan; hak atau peruntungan. Secara etimologi milik mempunyai arti sesuatu yang dimiliki (harta). Secara terminologi, ada beberapa definisi *al-milk* yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun secara esensial seluruh definisi itu sama. *Al-Milk* adalah pengkhususan seseorang terhadap suatu yang orang lain tidak boleh mengambilnya dan menjadikan pemiliknya bisa melakukan pentasharufan terhadapnya kecuali adanya suatu penghalang yang ditetapkan oleh syara'.³⁰

Dalam kamus Arab-Indonesia kata (دولة) mempunyai arti sebagai negara, pemerintah, kerajaan dan kekuasaan. Namun secara umum kata negara (*Daulah*) dikenal dalam hukum internasional bahwa suatu negara yang memiliki tiga unsur pokok/ketentuan, yaitu: adanya rakyat, wilayah dan pemerintah. Dari definisi yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan, *Milk* diartikan sebagai pemilikan atas sesuatu, dan *Daulah* berarti negara, maka *Milk al-Daulah* dapat diartikan sebagai kepemilikan yang kewenangan untuk bertindak terhadap sesuatu atas kuasa negara. Atau secara ringkas disebut sebagai segala sesuatu yang menjadi kepemilikan negara sesuai ketentuan yang berlaku.³¹

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 449.

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 79.

2. Konsep *Milk Al-Daulah*

Berdasarkan konsep *milk al-daulah*, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sepenuhnya dikuasai oleh negara dan tanggung jawab negara, yang mana pemerintah menunjuk instansi khusus untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan terhadap sesuatu yang harus dilindungi untuk melakukan tanggung jawabnya sebagai perlindungan serta pengelolaan harta negara. Di dalam konsep *milk al-daulah* terdapat bentuk-bentuk dimana harta yang dapat dikategorikan ke dalam jenis kepemilikan negara menurut al-syari', pemerintah berhak mengelolanya dengan pandangan ijtihadnya seperti, Harta milik negara yang diperoleh dari badan usaha milik negara (BUMN) semisal; padang pasir, gunung, pantai, laut, dan tanah mati negara yang tidak ada pemilikinya, dan semua bangunan yang didirikan oleh negara dengan menggunakan harta bait al-maal. Dan harta yang berasal dari pajak penjualan yang diambil pemerintah dari pedagang yang melewati batas wilayahnya.

Kepemilikan negara mencakup semua jenis harta benda yang tidak dapat dikategorikan ke dalam jenis harta milik umum, namun terkadang bisa tergolong dalam jenis harta kepemilikan individu. Kepemilikan negara pada dasarnya juga merupakan hak milik umum, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab suatu pemerintah. Meskipun demikian, cakupan kepemilikan umum dapat dikuasai oleh pemerintah, karena seluruhnya itu hak rakyat dalam suatu negara, yang wewenang dalam pengelolaannya ada pada tangan pemerintah.³² Dalam konsep *milk al-daulah* ada batasan-batasan pemanfaatan di dalam Islam terdapat dua macam pembatasan dalam menggunakan harta, yaitu batas dalam segi kualitas dengan larangan membelanjakan harta untuk mendapatkan barang yang memabukkan dan menimbulkan kerusakan pada tubuh dan akal, yang kedua ada batasan segi kuantitas pembatasan ini bertujuan untuk pemasukan lebih kecil dari pada pengeluaran.

³² Ali Akbar. *Konsep Kepemilikan dalam Islam*. Jurnal Ushuluddin Uin-Suska, Vol. XVIII, No. 2, Juli 2012, hlm. 136.

Perlindungan terhadap pemanfaatan *milk al-daulah* yaitu perlindungan hukum yang bersifat represif (tindakan), perlindungan akhir yang diberikan oleh pemerintah dengan memberikan suatu sanksi, seperti penjara, denda, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau dilakukan suatu pelanggaran. Bentuk perlindungan hukum yang seperti ini diberikan oleh pihak pemerintah terhadap pemanfaatan *milk al-daulah* yang tidak mau mengikuti suatu aturan dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan pihak-pihak yang diberi izin mengelola sumber daya alam, jangan sampai memberi kesempatan pada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah berhak memberlakukan sanksi kepada pelanggar yang telah mengeksploitasi kekayaan alam yang secara sembarangan.³³ Dampak dari adanya perlindungan yang telah dibuat agar terjaganya suatu penebangan secara *Illegal* yang secara berlebihan dilakukan tanpa izin dan tidak mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, agar tidak merusak lingkungan dan terhindar dari bencana yang tidak diinginkan.

3. Dasar Hukum Milk Al-Daulah

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara. Diatur kewenangan penguasaan tanah negara pada Menteri Dalam Negeri berhak mengawasi agar supaya tanah negara tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan berhak mencabut penguasaan atas tanah negara dengan alasan, luas tanah yang diserahkan penguasaannya itu ternyata sangat melebihi keperluannya, dan tanah itu tidak dipelihara atau tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.³⁴

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan tentang Kebijakan Selanjutnya. Pasal 5 Permen Agraria Nomor 9 Tahun 1965. Apabila

³³ Ahsin Sakho Muhammad. *Fiqh Lingkungan*. (Jakarta: Conservasi Internasional Indonesia, 2006), hlm. 46.

³⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara.

tanah-tanah Negara sebagai dimaksud dalam pasal 4 di atas, selain dipergunakan oleh instansi-instansi itu sendiri, juga dimaksudkan untuk diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga, maka oleh Menteri Agraria tanah-tanah tersebut dapat diberikan kepada instansi tersebut dengan “hak pengelolaan”.³⁵

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Dengan adanya undang-undang ini setiap orang dilarang mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.³⁶

Adapun landasan yang menjelaskan kepemilikan Allah atas segala harta terdapat pada Al-Qur'an surah Al-Ma'idah: 120.

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (المائدة: ١٢٠)

Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Ma'idah: 120). Tafsiran Al Maidah ayat 120 “Allah kembali menegaskan tentang kekuasaan dan kepemilikan-Nya yang serba mencakup dan menyeluruh. Milik Allah, Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, kerajaan langit dan bumi, dengan kehendak dan kekuasaan mutlak tiada batas, dan milik Allah juga apa yang ada didalamnya, manusia, jin, dan malaikat, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, dengan kekuasaan yang adil dan bijaksana.”

³⁵ Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara.

³⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013*, tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

Al-Qur'an surah An-Najm: 31.

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَاءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ
الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى (النجم : ٣١)

Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. (Dengan demikian) Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga). (QS. An-Najm: 31).

Kemudian dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah: 284.

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفُوْهُ يُحٰٓا
سَبِكُمْ ۗ فَيَخْفَرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعْذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (البقرة :
٢٨٤)

Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya (tentang perbuatan itu) bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 284).

Dari ayat diatas dapat diartikan bahwa seluruh harta kekayaan yang ada di langit dan di bumi semuanya itu Milik Allah, Allah mengamanahkannya kepada manusia untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama, negara dan masyarakat dapat memanfaatkannya sesuai dengan peraturan perundang-undang. Manusia yang memanfaatkan harta tersebut tidak boleh merusaknya, dan menjaganya secara baik, disini seorang pemimpin memiliki peran penting untuk melindungi, mencegah apabila ada terjadinya kerusakan, pemerintah memberikan izin kepada masyarakat dengan tujuan mengelola untuk memenuhi kebutuhan manusia tetapi tidak untuk dimiliki secara personal, apabila

terjadinya kerusakan akibat ulah manusia sendiri, maka pemerintah akan memberikan hukuman atau sanksi sesuai dengan apa yang dilakukan.

Adapun hadis Nabi yang menjadi landasan tentang kepemilikan umum antara lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yaitu:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالنَّارِ، وَثَمَنُهُ حَرَامٌ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: يَعْنِي: الْمَاءَ الْجَارِيَّ.
(رواه ابن ماجه).

Dari Ibnu ‘Abbas RA berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Orang-orang Muslim saling memiliki hak yang sama dalam tiga hal, (yakni) air, rumput liar dan api, memperdagangkannya adalah haram”. Abu said mengatakan bahwa yang dimaksud dengan air tersebut adalah air mengalir. (HR. Ibnu Majah).³⁷

B. Konsep Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Dan *Eksplorasi Hutan Milk Al-Daulah*

Pengelolaan sumber daya ekonomi adalah proses pengawasan dari segala sumber daya yang dimiliki berupa barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik yang berasal dari Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM).

Sumber Daya Alam (SDA) adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tergolong didalamnya tidak hanya komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, tetapi juga komponen abiotik, seperti minyak bumi, gas alam, hutan, berbagai jenis logam, air dan tanah. Sumber daya alam mencakup semua pemberian alam di bawah atau di atas yang biotik atau abiotik. Pengertian sumber daya alam meliputi sumber daya alam dan sistem yang bermanfaat bagi manusia dalam hubungannya dengan teknologi, ekonomi, dan keadaan sosial tertentu.

³⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, (Jakarta: Pustakaazzam, 2007), hlm 433.

Penggunaan sumber daya alam yaitu sebagai konsumsi langsung, masukan untuk pengelolaan lebih lanjut, dan pengelolaan sumber daya untuk tujuan bermacam-macam. Dapat diperbaharunya sumber daya alam tergantung bagaimana langkah pengelolaan yang tidak merusak karena beberapa perubahan tidak dapat dikembalikan lagi. Sumber daya alam tergantung pada tersedianya teknologi, tingkat biaya dan Kendal sosial, sumber daya alam harus dipandang sebagai bagian sistem secara luas, jangan sampai pengelolaan suatu sumber daya dapat merusak sumber daya yang lain.³⁸

Sumber Daya Manusia (SDM) sumber daya manusia sering disebut *Human Resoure*, tentang atau kekuatan manusia (energy dan power). Sumber daya ini disebut sumber tenaga, kemampuan, kekuatann, keahlian yang dimiliki oleh manusia, dipunyai juga oleh makhluk organisme lainnya, misalnya: pada hewan, tumbuh-tumbuhan. Manusia sebagai perencanaan, pelaksana pengendali, dan evaluasi suatu pembangunan dan menikmati hasil evalusai tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan, karna manusia mempunyai peran yang sangat menentukan.³⁹

Siagian (2008: 246), menyatakan perencanaan SDM berkaitan dengan penentuan kebutuhan tenaga kerja dimasa depan baik dalam arti jumlah dan kualitifikasinya untuk mengisi berbagai jabatan dan menyelenggarakan berbagai aktivitas baru kelak. Melalui perencanaan SDM yang matang, produktivitas kerja dari tenaga kerja yang ada dapat ditingkatkan. Yang mana melalui perencanaan SDM ini suatu kegiatan mengidentifikasi permintaan dan kebutuhan supply tenaga kerja organisasi dimasa depan dengan memperhatikan:

- a. Ketersedian sumber daya manusia sekarang
- b. permintaan dan supply SDM

³⁸ Lina Tariyah. *Analisis Potensi Sumber Daya Alam (SDA) Dan Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Pembangunan Ekonomi Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2020.

³⁹ Abdurrahmat Fatoni. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cet. Ke-1, (Jakarta: Pt Renika Cipta, 2006). H.11

c. Rencana untuk memperbesar jumlah SDM.⁴⁰

Eksplorasi hutan bisa diartikan sebagai pemanfaatan atau penggunaan hutan secara berlebihan sehingga dapat mengakibatkan rusaknya lingkungan yang ada disekitarnya serta hilangnya kesejahteraan makhluk hidup yang ada. Jika banyak manusia mengeksploitasi hutan tanpa memperhatikan kelestarian hutan, maka hutan dapat rusak dan dampaknya langsung dirasakan oleh segenap makhluk yang ada di dunia ini. Upaya penanggulangan peran masyarakat *eksplorasi* (exploitation) adalah politik pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek *eksplorasi* hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan.

Pencegahan dan peringanan. Pencegahan disini dimaksud suatu kegiatan penyuluhan/penerangan kepada masyarakat lokal pentingnya menjaga fungsi dan manfaat hutan agar dapat membantu dalam menjaga kelestarian hutan dan penegakan hukum yang ditegaskan oleh aparat penegak hukum. Peringanan yang dimaksud adalah pemerintah harus melaksanakan analisa terhadap pelaksanaan peraturan tersebut di dalam masyarakat. Dalam rangka menyadarkan masyarakat terdapat tiga kunci penyadaran, yaitu:

- Penyadaran tentang nilai-nilai ekologis sumber daya hutan serta manfaat penanggulangan kerusakan lingkungan hutan,
- Penyadaran tentang konservasi,
- Penyadaran tentang berkelanjutan ekonomi jika upaya penanggulangan kerusakan lingkungan dapat dilaksanakan secara arif dan bijaksana.

⁴⁰ Sutadji. *Perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia*. Yogyakarta: Dee Publish. 2010.

C. Perlindungan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan *Milk Al-Daulah*

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Marry Parker Follet (1997) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian terhadap sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.⁴¹

Berikut ada beberapa harta yang dapat dikategorikan ke dalam jenis kepemilikan negara menurut al syari', dan khalifah/pemerintah berhak untuk mengelolanya menurut pandangan ijtihadnya, yaitu:

1. Harta ghanimah, anfal (harta yang diperoleh dari rampasan perang dengan orang kafir), fay' (harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan) dan khumus.
2. Harta yang berasal dari kharaj (hak kaum Muslim atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan atau tidak).

⁴¹ Erni Tisnawati Sule, dkk. *Pengantar manajemen*. Jakarta: Kencana Perdana Media Goup, 2009.

3. Harta yang berasal dari jizyah (hak yang diberikan Allah kepada kaum Muslim dari orang kafir sebagai tunduknya mereka kepada Islam).
4. Harta yang berasal dari daribah (pajak).
5. Harta yang berasal dari 'usyr (pajak penjualan yang diambil pemerintah dari pedagang yang melewati batas wilayahnya dengan pungutan yang diklasifikasikan berdasarkan agamanya).
6. Harta yang tidak ada ahli warisnya atau kelebihan harta dari sisa waris (amwal al-fadla).
7. Harta yang ditinggalkan oleh orang-orang murtad.
8. Harta yang diperoleh secara tidak sah dari para penguasa, pegawai negara, harta yang didapat tidak sejalan dengan syara'.
9. Harta lain milik negara yang diperoleh dari badan usaha milik negara (di Indonesia disebut BUMN) semisal; Padang pasir, gunung, pantai, laut, dan tanah mati negara yang tidak ada pemiliknya, dan semua bangunan yang didirikan oleh negara dengan menggunakan harta bait al-maal.⁴²

Pemanfaatan *milk al-daulah* adalah proses, cara atau perbuatan memanfaatkan. Proses pemanfaatan kawasan yang dikuasi oleh negara harus dijaga dan dilakukan dengan baik, serta harus dimanfaatkan sebaik mungkin tidak boleh dirusak. Islam menganggap pemilik harta sebagai pemegang amanah yang mewakili memegang harta masyarakat. Tanggung jawab atas harta tersebut lebih besar daripada rasa pemilikannya. Maka dalam hal ini pemerintah negara berhak untuk mengelola dan menggunakannya yang dipandang bermanfaat bagi masyarakat. Tidak boleh seorang pun baik itu sendiri maupun berkelompok, memiliki benda tersebut untuk kepentingannya sendiri dan bertentangan dengan kepentingan umum.

⁴² Ali Akbar. *Konsep Kepemilikan dalam Islam*. Jurnal Ushuluddin Uin-Suska, Vol. XVIII, No. 2, Juli 2012, hlm. 136-137.

D. Dampak Ekonomi Akibat Penebangan dan *Eksplorasi* Hutan Secara *Illegal* Berdasarkan *Milk Al-Daulah*

Ekonomi secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Ruang lingkup ekonomi meliputi satu bidang perilaku manusia terkait dengan konsumsi, produksi dan distribusi. Dikonsepsikan sebagai seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh para individu atau kelompok yang berkaitan dengan produksi barang-barang material atau jasa-jasa dan memiliki nilai-nilai ekonom. Tujuan pemberdayaan bidang ekonomi adalah agar kelompok sasaran yang berada di bawah garis kemiskinan dapat mengelola usahanya, kemudian memasarkan dan membentuk siklus pemasaran yang relatif stabil.⁴³

Pembalakan liar atau penebangan liar (*Illegal logging*) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Walaupun angka penebangan liar yang pasti sulit didapatkan karena aktivitasnya yang tidak sah, beberapa sumber terpercaya mengindikasikan bahwa lebih dari setengah semua kegiatan penebangan liar di dunia terjadi di wilayah-wilayah daerah aliran sungai Amazon, Afrika tengah, Asia Tenggara, Rusia dan beberapa Negara yang lain.⁴⁴

Dampak penebangan liar bagi ekonomi masyarakat itu muncul akibat sikap kurang bertanggung jawab yang dikarenakan adanya perubahan nilai dimana masyarakat pada umumnya sulit untuk membedakan antara yang benar dan salah, serta antara baik dan buruk. Penebangan liar ini berdampak terhadap sosial ekonomi masyarakat dampaknya adalah bagi kehidupan ekonomi masyarakat yang mulai meningkat dari sebelumnya. Permasalahan ekonomi yang muncul akibat penebangan liar bukan saja kerugian finansial akibat

⁴³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 14.

⁴⁴ Siti Harmailis Asa. *Dampak Penebangan Liar Terhadap Perubahan Sosial Dan Ekonomi Pada Masyarakat*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2018.

hilangnya pohon tetapi, lebih berdampak pada ekonomi dalam arti luas, seperti hilangnya kesempatan untuk memanfaatkan keragaman produk dimasa depan. Pendapatan yang diperoleh masyarakat dari kegiatan penebangan liar sangatlah kecil karena posisi pendapatan terbesar dipetik oleh para penyandang dana, tidak hanya itu *Illegal logging* juga mengakibatkan timbulnya berbagai anomaly di sector kehutanan. Salah satu anomaly terburuk akibat maraknya *Illegal logging* adalah ancaman proses industrialisasi sektor kehutanan. Sektor kehutanan nasional yang secara konseptual bersifat berkelanjutan karena ditopang oleh sumber daya alam yang bersifat diperbaharui yang ditulang punggung oleh aktivitas masyarakat.

Dari segi sosial dapat dilihat munculnya sikap kurang bertanggung jawab yang dikarenakan adanya perubahan nilai dimana masyarakat pada umumnya sulit untuk membedakan antara yang benar dan yang salah serta antara baik dan buruk. Hal tersebut disebabkan telah lamanya hukum tidak ditegakan ataupun kalau ditegakan sering hanya menyentuh sasaran yang salah. Dampak penebangan liar terhadap lingkungan, hilangnya sejumlah tertentu pohon sehingga tidak terjaminnya keberadaan hutan yang berakibat pada rusaknya lingkungan, berubahnya iklim mikro, menurunnya produktivitas lahan, erosi dan banjir serta hilangnya keanekaragaman hayati. Kerusakan habitat dan dapat menyebabkan kepunahan suatu spesies termasuk fauna lainnya. Kurangnya pohon yang menghasilkan oksigen untuk bernapas. Kerusakan sumber daya alam yang berasal dari hutan, karena kelalaian masyarakat dalam bertanggung jawab atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Kesulitan penduduk atas lahan berdampak pada peningkatan *Illegal logging*.⁴⁵

Eksplorasi hutan secara *Illegal* adalah pemanfaatan atau penggunaan hutan secara berlebihan sehingga dapat mengakibatkan rusaknya lingkungan yang dilakukan secara liar. Kerusakan hutan dapat mengakibatkan rusaknya

⁴⁵ Zurmi Nofrianti. *Dampak Penebangan Liar Bagi Kehidupan Masyarakat Di Jorong Rumbai Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman*. Jurnal Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat Padang. 2015.

ekosistem hutan dan punahnya satwa yang terdapat di dalam hutan, kerusakan hutan menyebabkan terjadinya pemanasan global sehingga satwa yang berlindung di dalamnya tidak lagi memperoleh suaka yang aman dan nyaman. Dampak dari penebangan hutan secara liar (*Illegal*) yaitu hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar, dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun, kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tidak ada yang membantu tanah untuk menyerap lebih banyak air. Punahnya keanekaragaman hayati akibat penebangan liar yang dilakukan. Dan dapat juga mengakibatkan banjir dikarenakan hutan yang bergungsi sebagai penyerap air tidak dapat menyerap dan menyimpan air dalam jumlah yang banyak ketika hujan lebat.⁴⁶ Hutan yang dikuasai oleh Negara harus dijaga sebaik mungkin agar tidak banyak merugikan baik itu negara ataupun masyarakat sekitar.

⁴⁶ Diakses melalui [Http://Pusatkrisis.kemkes.go.id](http://Pusatkrisis.kemkes.go.id), pada tanggal 03 Maret 2021, pukul 09:00 WIB.

BAB TIGA

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI HUTAN LINDUNG OLEH KESATUAN PENGELOLA HUTAN (KPH) WILAYAH V ACEH

A. Profil, Program Dan Kegiatan Lembaga Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Wilayah V Aceh Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi



KPH adalah Kesatuan Pengelola Hutan Lindung Lintas Kabupaten Unit V, yang beralamat di Jl. Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

- SK penetapan model / fasilitas dan tanggal penetapan yaitu SK.627/Menlhk-setjen/2015-14/12/2-15.
- SK kelembagaan / tanggal penetapan yaitu Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2018-24/05/2018.
- SK penetapan Provinsi / tanggal penetapan yaitu SK.932/Menhut-II/2014-31/12/2014.

- SK Pengesahan RPHJP / Tanggal SK Pengesahan yaitu SK. 6068/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/6/2019 / 28/06/2019.

Konsepsi KPH dari 120,3 juta Ha kawasan hutan negara, hampir separuhnya (46,5% atau 55,93 juta hektare) tidak dikelola secara intensif. Di antara kawasan itu adalah 30 juta Ha hutan dibawah wewenang Pemerintah Daerah. Baru sekitar 64,37 juta Ha (53,5%) hutan yang dikelola dengan cukup intensif. Kawasan hutan yang dikelola intensif sebagian besar merupakan hutan produksi dalam bentuk Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) seluas 36,17 juta hektar. Yang dikelola berdasarkan sistem hutan alam oleh 324 unit usaha seluas 26,2 juta Ha. Yang dikelola dengan sistem Ha, serta kelompok-kelompok hutan konservasi sebanyak 534 lokasi seluas 28,2 juta Ha.

47

Namun demikian, baik kawasan yang dikelola dan tidak dikelola terjadi konflik atau ada potensi konflik tentang pemanfaatan hutan. Diperkirakan seluas 17,6 juta Ha – 24,4 juta Ha hutan terjadi konflik berupa tumpang-tindih klaim hutan Negara dan klaim masyarakat adat atau masyarakat lokal lainnya, pengembangan desa/kampung, serta adanya izin sektor lain yang dalam praktiknya terletak dalam kawasan hutan. Ketiadaan pengelolaan hutan, dan konflik atau potensi konflik mengakibatkan hilangnya sejumlah insentif pelestarian hutan alam yang masih ada dan disinsentif bagi pelestarian hasil rehabilitasi hutan dan lahan. Dalam skala nasional, luasnya hutan yang tidak dikelola menjadi penyebab lemahnya pemerintah menjalankan kewajiban dalam mengamankan asset hutan alam maupun hasil rehabilitasi. Situasi yang serupa dialami para pemegang hak atau izin.

Realitas di atas menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan, baik mempertahankan hutan alam yang tersisa maupun membangun

⁴⁷ Diakses melalui <http://kph.menlhk.go.id>. Pada tanggal 25 Maret 2021, pukul 15:00 WIB.

hutan tanaman baru dan diharapkan berhasil, diperlukan prioritas kegiatan teknis sekurang-kurangnya mencakup:

1. Penyelesaian masalah kawasan hutan yang telah terjadi dan menghindari terjadinya masalah baru di masa depan serta meningkatkan kapasitas pengelolaan hutan konservasi dan hutan lindung.
2. Mempermudah akses bagi penerima manfaat atau dapat menekan terjadinya ekonomi biaya tinggi serta terdapat landasan kuat untuk mengalokasikan manfaat hutan secara adil.
3. Menyediakan infrastruktur sosial maupun ekonomi bagi penguatan kelembagaan local terutama yang mendapat akses pemanfaatan sumberdaya hutan, peningkatan efisiensi ekonomi maupun pengembangan nilai tambah hasil hutan.

Ketiga kegiatan teknis tersebut harus dilakukan dan berorientasi pada perencanaan secara spasial dengan memperhatikan situasi sosial ekonomi lokal serta menyatukan arah pelaksanaan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk keperluan inilah pembangunan KPH menjadi solusi strategis yang tidak dapat dihindari. Landasan pembentukan KPH didasarkan terutama oleh beberapa peraturan-perundangan, sebagai berikut:

1. UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
2. PP Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
3. PP Nomor 6 tahun 2007 Jo PP Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
4. PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
5. PP Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
6. Permenhut P. 6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH.

7. Permenhut P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan Hutan pada KPH Lindung (KPHL) dan KPH Produksi (KPHP)
8. Permendagri No. 61/2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah.
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 tahun 2013 tentang Pembentukan UPTD pada Dinas Kehutanan Aceh.
10. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 932/Menhut-II/2014 Tanggal 31 Desember 2014 tentang Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Aceh.

Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam rangka penguasaan tersebut negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan. Pengurusan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat, meliputi:

1. Perencanaan kehutanan
2. Pengelolaan hutan
3. Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan
4. Pengawasan.

Organisasi KPH mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengelolaan hutan, meliputi:
 - a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan
 - b. Pemanfaatan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang ijin

- c. Penggunaan kawasan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang ijin
 - d. Pemanfaatan hutan di wilayah tertentu
 - e. Rehabilitasi hutan dan reklamasi
 - f. Perlindungan hutan dan konservasi alam.
2. Menjabarkan kebijakan kehutanan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota untuk diimplementasikan
 3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian
 4. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 Jo Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan telah ditetapkan tugas pokok dan fungsi KPH. Tugas pokok dan fungsi KPH tersebut terutama untuk KPHP dan KPHL, sebelum ada KPH sebagian dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan sebagian diantaranya dilaksanakan oleh para pemegang ijin. Dengan demikian, maka sebelum ada KPH, seluruh tugas pokok dan fungsi KPH tetap dijalankan oleh Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPH tersebut yaitu pada penyelenggaraan manajemen pengelolaan hutan di tingkat tapak/lapangan, sedangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan yaitu penyelenggaraan pengurusan/ administrasi kehutanan. Dalam rangka pembangunan KPHP dan KPHL di Indonesia maka kementerian kehutanan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terkait dengan KPH yang tertuang pula dalam Rencana Strategis. Kementerian Kehutanan pada Permenhut No. P51/Menhut-II/2010 tentang penetapan wilayah KPH di seluruh Indonesia dan beroperasinya 120 KPH maka perlu dibentuk KPH Model di Seluruh Indonesia. Pembangunan

KPHP dan KPHL meliputi tiga aspek yaitu pembangunan wilayah, pembentukan organisasi dan penyusunan rencana.

Program dan kegiatan lembaga Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Wilayah V Aceh dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya ekonomi memiliki kegiatan berupa:

1. Pendampingan bersama Koperasi Pacu Prima Gayo
2. Penyuluhan bersama Pacu Prima Gayo untuk melindungi Hutan Lindung
3. Pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia
4. Melakukan perlindungan hutan bersama koperasi.

Pada point tersebut program kegiatan KPH dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan untuk meningkatkan sumber daya ekonomi masyarakat, tentang pengelolaan hutan lindung pola agroforestri kopi (Pacu Prima Gayo) yang beralamat di Desa Suri Musara Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues. Merupakan lokasi perhutanan sosial, binaan karena kopi masuk dalam kawasan hutan dengan jarak tempuh \pm 30 km atau 1.5 jam perjalanan. Dalam hal ini diperlihatkan bentuk kemitraan antara KPH dengan koperasi Pacu Prima Gayo, upaya yang dilakukan KPH dan komitmen masyarakat yaitu kerjasama petani dan koperasi Pacu Prima Gayo yang dijadikan kebun percontohan yang difasilitasi oleh LSM infrasula dengan memberikan bibit kopi serta bimbingan dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Dengan adanya pengelolaan kopi yang dilakukan oleh KPH dan masyarakat setempat pastinya juga KPH memberikan perlindungan guna untuk memberitahu hak-hak dan kewajiban masyarakat terkait dengan kawasan dengan memberitahu kepada masyarakat harus menjaga dan melindungi hutan yang berkayu, serta hak-hak dan kewajiban KPH yang dapat memantau kegiatan masyarakat tersebut. Dengan adanya suatu program kegiatan yang dilakukan ini pendapatan masyarakat setempat secara otomatis meningkat dari pendapatan sebelumnya. Dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di kecamatan Pantan

Cuaca kabupaten Gayo Lues, dimana KPH berperan dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan sumber daya ekonomi masyarakat. Di kecamatan Pantan Cuaca yang memiliki luas daerah 295,07 Km, dan terdapat 9 Desa.⁴⁸

Tabel I. Jarak dari Desa ke Ibukota Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues

JARAK DARI DESA KE IBUKOTA KECAMATAN PANTAN CUACA DAN IBUKOTA KABUPATEN GAYO LUES			
KODE	DESA	IBUKOTA KECAMATAN (Km)	IBUKOTA KABUPATEN (Km)
1	Tetinggi	23	30
2	Remukut	24	32
3	Seneren	14	25
4	Kenyaran	1	31
5	Atu Kapur	1	31
6	Uning Kurnia	14	24
7	Suri Musara	1	30
8	Cane Baru	1	30
9	Aih Ilang	3	28

Kawasan Pantan Cuaca termasuk kawasan hutan lindung yang harus di lindungi, tetapi beberapa Desa yang sudah terlanjur ditebang dan ditanami Kopi seluas ± 100 ha, disini KPH memiliki kerjasama untuk melegalkan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat desa tersebut, salah satunya desa yang diberikan izin dan kerjasama dengan KPH dalam pengelolaan hutan lindung yaitu Desa Suri Musara yang memiliki jumlah jiwa 341 jiwa, laki-laki berjumlah 358, perempuan berjumlah 183 dan Desa Atu Kapur yang memiliki 591 jiwa, laki-laki berjumlah 303 dan perempuan berjumlah 288, yang diketahui oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Aceh.⁴⁹

⁴⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Zainudin Sabri dan Syafi'i Kepala Desa Suri Musara dan Atu Kapur, pada tanggal 22 maret 2021, kecamatan Pantan Cuaca kabupaten Gayo Lues.

Lokasi kerjasama pengelolaan hutan adalah areal kawasan hutan lindung seluas $\pm 1.234,69$ ha pada dua lokasi yaitu:

1. Lokasi pertama, seluas $\pm 945,50$ ha dengan rincian kawasan Hutan Lindung untuk pemanfaatan HHBK kopi yang terlanjur ditanam seluas $\pm 69,96$ ha, kawasan Hutan Lindung untuk perlindungan dan pemanfaatan HHBK (Rotan, Jernang, Kemenyan, Aren dan lainnya) seluas $\pm 680,84$ ha dan kawasan Hutan Lindung untuk Rehabilitasi Agroforestry dan pemanfaatan HHBK seluas $\pm 194,70$ ha yang terletak di Kampung Suri Musara dan Atu Kapur Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues.
2. Lokasi kedua, seluas $\pm 289,19$ ha dengan rincian kawasan Hutan Lindung tersebut untuk Perlindungan dan Pengelolaan HHBK (Rotan, Jernang, Kemenyan, Aren dan lainnya) seluas $\pm 234,48$ ha dan kawasan Hutan Lindung untuk Rehabilitasi Agroforestry dan Pemanfaatan HHBK seluas $\pm 54,71$ ha yang terletak di Kampung Kenyaran Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues.⁵⁰

Kedua lokasi tersebut mempunyai kerjasama dengan pihak KPH dalam perlindungan kawasan Hutan Lindung maupun Pengelolaannya yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan sumber daya ekonomi masyarakat tersebut. Adanya Kerjasama antara masyarakat dan KPH tentunya memiliki hak dan kewajiban para pihak yaitu:

1. Pihak Pertama berhak:
 - a. Melakukan pembinaan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pengelolaan kawasan hutan lindung sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
 - b. Mendapat informasi dan data pelaksanaan kegiatan kerjasama.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Sri, Pegawai Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Wilayah V Aceh pada tanggal 19 Maret 2021, di Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

- c. Memberikan petunjuk dan arahan terhadap kegiatan yang dilakukan.
- d. Menghentikan kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari.

Pihak Pertama berkewajiban:

- a. Memberi pelayanan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undang.
- b. Memfasilitasi Pihak Kedua dalam penyusunan rencana kerja pengelolaan kawasan hutan lindung.
- c. Bersama Pihak Kedua menyelesaikan permasalahan penguasaan lahan (Konflik tenurial) pada lokasi pengelolaan kawasan hutan lindung.
- d. Memberikan pembinaan dan pendampingan teknis terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Kedua.

2. Pihak Kedua berhak:

- a. Melakukan budidaya tanaman kehutanan pada areal kerjasama dengan pola agroforestry.
- b. Mendapatkan bimbingan teknis dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama.
- c. Menggunakan peralatan/teknologi tepat guna dan ramah lingkungan dalam melakukan kegiatan pengelolaan hutan.
- d. Memproleh manfaat ekonomi dari kegiatan pengelolaan hutan lindung.
- e. Dapat membuat sarana dan prasarana yang bersifat tidak permanen atas persetujuan Pihak Pertama.
- f. Mengenakan sanksi adat terhadap pelaku perambahan kawasan hutan, penebangan pohon maupun aktifitas lain penyebab terjadinya kerusakan dan kebakaran hutan di dalam maupun disekitar areal kerjasama.

Pihak Kedua berkewajiban:

- a. Menyusun rencana kerja pengelolaan dan rencana tahunan pengelolaan hutan.
- b. Melakukan tata batas areal kerjasama yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan bersama-sama dengan unsur KPH Wilayah V Aceh paling lambat 1 (satu) bulan setelah penandatanganan kerjasama dan disupervisi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
- c. Memberikan kontribusi pendapatan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues sebesar 15% yang diperhitungkan dari harga patokan, untuk setiap produksi HHBK yang dihasilkan dengan rincian 10% untuk Pemerintah Provinsi dan 5% untuk Pemerintah Kabupaten, yang desetorkan oleh Pihak Kedua sebagai Pendapatan Asli Aceh (PAA) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- d. Membayar kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan peraturan perundang-undang.
- e. Kontribusi sebagaimana huruf c dan d untuk tanman Kopi yang telah ada/terlanjur ditanam dan telah berproduksi akan dipungut 6 (bulan) sejak ditandatangani kerjasama ini, karena diperlukan sosialisasi terhadap kewajiban dan Kontribusi kepada ketua dan anggota Koperasi Pacu Prima Gayo.
- f. Melakukan penanaman dan pengayaan tanaman pada lokasi yang tidak berhutan di seluruh hutan yang dikerjasamakan.⁵¹

⁵¹ Hasil wawancara dengan Zulhamuddin Arbi, Kasi Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan Hutan KPH Wilayah V Aceh pada tanggal 19 Maret 2021, di Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

B. Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Oleh KPH Wilayah V Aceh Terhadap Konservasi Kawasan Hutan Lindung dan Penindakan Illegal Logging Serta Hambatan-Hambatannya.

Perlindungan yang dilakukan KPH mempunyai peran penting, apabila perlindungan ini tidak dilakukan dengan baik kemungkinan terjadi kesalahan terus-menerus sehingga sulit untuk memperbaikinya. Untuk mencegah terjadinya kerusakan pada hutan lindung, KPH melakukan perlindungan berupa konservasi terhadap kawasan hutan lindung atau terhadap lahan yang sudah terlanjur di tebang dengan menanam tanaman kembali yang dapat menghasilkan seperti kopi, dan tanaman lainnya. KPH yang memberikan bibit-bibit yang kemudian ditanam dan melakukan tanam yang berkayu juga, agar habitat alami suatu area dapat dipertahankan, sementara keanekaragaman genetik dari suatu spesies dapat tetap ada dengan mempertahankan lingkungan yang alami. Serta memberikan pelatihan terhadap masyarakat agar masyarakat mengetahui betapa pentingnya menjaga hutan lindung dan melestarikannya. Untuk menjamin semua pelaksanaan dapat berlangsung dan berhasil sesuai dengan yang sudah direncanakan, butuh perlindungan dan pengelolaan agar tercapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, perlindungan ini juga dibuat berdasarkan peraturan yang ada agar tidak terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

Perlindungan hutan bagian dari pengelolaan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah ataupun pemerintah daerah, perlindungan hutan yang bertujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan, dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. Perlindungan hutan yang dibuat untuk mencegah dan membatasi kerusakan pada hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, maka pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat untuk melakukan penyuluhan untuk mendorong peningkatan produktivitas masyarakat dan memfasilitasi masyarakat, serta meningkatkan peran masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan. Melakukan kerjasama dengan KPH untuk mendapat

hak atau izin, dengan adanya kerjasama dapat meningkatkan efektivitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan serta terciptanya mata pencarian masyarakat, akan dikenakan sanksi terhadap pelanggar hukum yang berupa surat peringatan apabila tetap melakukan kesalahan maka akan ditindak lanjuti dengan tindakan hukum.

Dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dijelaskan bahwa setiap membuka lahan perkebunan atau apapun itu dikawasan hutan lindung yang seharusnya mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah.⁵² Setelah penulis melakukan observasi dilapangan mereka mengatakan bahwa mereka tidak mendapat izin apapun, mereka hanya membuka lahan perkebunan karena disana merupakan lokasi yang sangat bagus untuk dijadikan perkebunan kopi. Masyarakat yang ada di kawasan Pantan Cuaca khususnya di Desa Suri Musara dan Atu Kapur mereka sudah terlanjur menanam kopi dan mengolahnya dikawasan hutan lindung menjadi lahan perkebunan. Dengan mereka mengolah lahan tersebut mereka mendapatkan hasil yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan dengan hasil yang memuaskan. Sudah jelas bahwa kawasan perkebunan kopi tersebut adalah kawasan hutan lindung yang seharusnya tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Karena sudah terlanjur ditanami kopi, KPH melakukan kerjasama untuk melegalkan atau memberikan izin kepada masyarakat untuk mengelola kopi dengan syarat dan ketentuan yang disepakiti kedua belah pihak. Dimana masyarakat akan menjual langsung kepada koperasi dilokasi tersebut yaitu Pacu Prima Gayo yang akan membeli kopi langsung dari masyarakat, koperasi ini sudah berkerjasama juga dengan KPH, koperasi nanti yang akan mengekspor kopi tersebut keluar daerah, yang dapat menghasilkan pendapatan daerah dan ekonomi yang baik pada masyarakat, sehingga sumber daya ekonomi masyarakat setempat sangat cukup, baik itu dalam melanjutkan pendidikan anak-anak dan lainnya. Oleh karena itu

⁵² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Pasal 50 Tahun 1999*, tentang Kehutanan.

sekarang masyarakat sudah mendapat izin untuk mengelola hutan yang sudah terlanjur ditebang dan ditanami yang diketahui oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.

Sering terjadinya *Illegal logging* disebabkan oleh keterbatasan pengawasan hutan, serta sarana dan prasarana yang dimiliki dengan tujuan pengawasan. Keterbatasan pengawasan yang dilakukan adalah keterbatasan jumlah pengawas dan kurangnya alat sarana dan prasarana penunjang untuk turun dilapangan masih kurang. Keterbatasan petugas keamanan hutan menyebabkan terjadinya *Illegal logging*.

Hambatan-hambatan KPH dalam menjalankan tugasnya:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hutan lindung.

Masih minimnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat setempat tentang pentingnya menjaga dan melindungi hutan lindung, disini KPH telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melindungi hutan, tetapi masih ada masyarakat tidak memperdulikan dan terus melakukan konversi lahan serta penebangan liar (*Illegal Logging*) dikawasan Pantan Cuaca, hal ini yang menyebabkan adanya hambatan KPH dalam menjalankan tugasnya.

2. Banyaknya orang lain yang memasuki wilayah pantan cuaca

Adanya orang-orang luar yang memasuki wilayah Pantan Cuaca yang aslinya bukan penduduk kampung tersebut, melainkan orang dari kampung lain yang datang, dan berusaha sehingga kebanyakan mereka melakukan konservasi lahan secara sembunyi-sembunyi, yang menyulitkan pihak KPH dalam menjalankan tugasnya.

3. Kurangnya sarana dan prasarana KPH dalam menjalankan tugas

Lokasi yang jauh membutuhkan sarana dan prasarana untuk kebutuhan yang langsung terjun kelapangan untuk memantau dan mengawasi langsung apa yang terjadi, karena masih kurangnya sarana prasarana pihak yang bertugas

juga kesulitan untuk sering terjun lapangan, dan KPH juga masih kurangnya anggota untuk melakukan patroli ke lapangan.⁵³

C. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Hutan Lindung Yang Dilakukan Oleh KPH Menurut Konsep *Milk Al-Daulah*.

Kurangnya profesionalisme atau kemampuan dan kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia, dalam hal ini KPH agar lebih sering melakukan sosialisasi atau menyebarkan informasi pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar hutan dan pemilik kebun kopi untuk bersama-sama agar menjaga hutan lindung dan mengikuti semua aturan yang ada

Setelah terlanjur ditebang dan ditanami kopi di kawasan hutan lindung, KPH berkerjasama untuk memberikan pengelolaan kepada masyarakat di Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues ini berupa bibit kopi, serta memberikan pelatihan kepada masyarakat, hal ini sudah diketahui oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. KPH memberikan izin mengelola kawasan tersebut yang sudah terlanjur ditanami kopi tidak untuk membuka lahan kembali, masyarakat mengelola kopi dengan baik untuk dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah, sehingga sumber daya ekonomi masyarakat setempat tidak kekurangan dan dapat juga meminimalisir terjadinya perambahan hutan yang dilakukan masyarakat. Dimana masyarakat Pantan Cuaca ini sudah dari dahulu mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menyekolahkan anak itu dengan kopi.

Setelah adanya kerjasama antara KPH dan masyarakat setempat atau pihak-pihak yang terkait dengan pemanfaatan pengelolaan hutan lindung tersebut dilaksanakan tanpa menghilangkan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berhubungan dengan dengan pengelolaan hutan lindung memiliki kesempatan memperoleh data atau informasi

⁵³ Hasil wawancara dengan Zulhamuddin Arbi, Kasi Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan Hutan KPH Wilayah V Aceh pada tanggal 19 Maret 2021, di Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

mengenai pelayanan publik, seperti masyarakat memerlukan penampungan kopi yang disebut Pacu Prima Gayo, jadi masyarakat tidak kesulitan dalam menjual kopi karena sudah ditampung langsung oleh koperasi kopinya. Dalam menerpakan semuanya diperlukan adanya fasilitasi untuk mendorong individu-individu dalam pelaksanaan program untuk kebutuhan, seperti adanya alat penjemuran dan penampungan kopi. Tahapan selanjutnya mengidentifikasi program dalam pengelolaan hutan lindung, mengenai kesesuaian perencanaan program maka perlu mendata perencanaan program pengelolaan hutan lindung serta pengecekan sejauh mana program yang dilaksanakan tersebut tidak menyimpang dari perencanaan yang dibuat antara KPH dan masyarakat setempat. Kegiatan yang lain yaitu membuat suatu pedoman sehingga tujuan program dapat dilaksanakan.⁵⁴

D. Dampak Pereduksian Dan Penebangan Liar Di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues Terhadap Ekonomi Masyarakat.

Dampak Pereduksian yaitu pengurangan terhadap penebangan hutan, pembakaran hutan serta perambaan terhadap hutan yang memiliki dampak akibat kerusakan yang dialami seperti perubahan iklim, kehilangan berbagai jenis spesies, terganggunya siklus air yaitu menyerap curahan air hujan serta menghasilkan uap air, mengakibatkan banjir dan erosi, mengalami kekeringan, rusaknya ekosistem darat, serta mengalami kerugian ekonomi. Oleh sebab itu dilarang melakukan penebangan liar dalam suatu wilayah hutan, untuk dampak pereduksian yang dilakukan yaitu penghijauan kembali, supaya dapat memberikan keamanan, menangkal terjadinya longsor, serta dapat memberikan perlindungan kepada habitat hewan yang dilindungi serta tidak merugikan ekonomi masyarakat dan pemerintah.

Penebangan liar merupakan suatu rangkaian kegiatan penebangan kayu dan pengangkutan kayu ke pengolahan sehingga mengeksport kayu secara *illegal*

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Zulhamuddin Arbi, Kasi Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan Hutan KPH Wilayah V Aceh pada tanggal 19 Maret 2021, di Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

karena tidak memiliki izin dari pemerintah, yang mana perbuatan ini bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan yang merupakan suatu perbuatan yang dapat merusak hutan dan berdampak besar timbulnya kerugian baik dari aspek sosial maupun ekonomi masyarakat.

Kebijakan pemerintah desa untuk meminimalisir pelaku penebangan liar yaitu dengan kebijakan sebagai pemerintah desa barang siapa yang tertangkap tangan menebang pohon setelah adanya peringatan, serta mencuri kayu di hutan ini tanpa memiliki surat izin dari pemerintah akan diproses sesuai apa yang dilakukannya.⁵⁵ Dari hasil wawancara tersebut sudah sangat jelas bahwa pemerintah daerah sudah memberi informasi kepada masyarakat agar tidak melakukan penebangan kayu, pencurian kayu serta pembakaran di area kawasan hutan karena dapat diproses hukum sesuai dengan Undang-Undang Pidana pencurian hasil hutan yang diatur dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 dan pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Barang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).⁵⁶ Dengan kata lain barang siapa dengan sengaja menebang pohon, memungut, menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, atau diduga berasal dari kawasan hutan, diancam dengan hukuman penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Berbicara masalah sanksi yang diberikan kepada para pelaku penebangan liar, pembakaran hutan serta pencurian kayu yang telah terantum dalam Undang-Undang Kehutanan, apakah sanksi yang diberlakukan ini sudah berjalan efektif untuk memberi efek jera kepada pelaku. Sudah jelas adanya sanksi yang telah ditetapkan pemerintah kepada pelaku kejahatan hutan,

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Zainudin Sabri, Kepala Desa Suri Musara pada tanggal 22 Maret 2021, Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

⁵⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999*, tentang Kehutanan.

sanksinya pasti dipenjara serta didenda, sanksi ini sudah diterapkan hanya saja masih ada pelaku yang masih melakukan penebangan liar hanya saja belum ditangkap tangan, dan masih banyak orang luar masuk ke wilayah ini serta masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait ini untuk melindungi kawasan hutan lindung, karena masyarakat masih berpatokan mata pencariannya hanya dengan berkebun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat ada sebagian yang kurang puas dengan wilayah perkebunan yang dimiliki, akan tetapi pemerintah tetap menegaskan atau melanggar perbuatan seperti ini, pemerintah desa hanya mengarahkan untuk mengelola kopi yang sudah diberikan izin mengelola oleh KPH untuk dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.⁵⁷

E. Analisis

KPH memiliki peran yang sangat penting untuk melindungi dan mengelola hutan secara baik, apabila terdapat kelalaian dalam perlindungan yang diberikan dapat mengakibatkan kerusakan terhadap hutan secara terus-menerus sehingga sulit untuk diperbaiki. Untuk mencegah terjadinya kerusakan di kawasan hutan lindung KPH perlu membenahinya yaitu dengan konservasi hutan atau penghijauan kembali, memberikan bibit tanaman kopi kepada masyarakat yang telah memiliki izin pengelolaan serta menanam kembali tanaman yang berkayu, agar habitat suatu area dapat dipertahankan dengan lingkungan yang alami, memberikan pelatihan kepada masyarakat pentingnya melestarikan hutan lindung, serta memberikan peringatan kepada masyarakat untuk tidak melakukan perambahan hutan.

Adanya kerjasama yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, otomatis ada hak-hak dan kewajiban dari pihak yang bersangkutan, yang mana kedua belah pihak itu tidak dapat melupakan hak dan kewajibannya. Disini KPH juga menyediakan koperasi yang akan siap menerima hasil panen kopi dari

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Zainudin Sabri, Kepala Desa Suri Musara pada tanggal 22 Maret 2021, Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

masyarakat agar masyarakat tidak kesulitan dalam menjual hasil panennya, dimana koperasi ini menampung kopi dan akan di ekspor keluar daerah, biasanya diekspor ke Takengon. Setelah adanya kerjasama perlu adanya indentifikasi program maka perlu mendata atau memantau program yang telah dibuat, agar tau sejauh mana program itu dilaksanakan dan tidak menyimpang dari perencanaan yang telah dibuat antara KPH dan masyarakat. Berbicara penebangan liar atau biasa disebut *Illegal logging* merupakan kegiatan penebangan kayu yang tidak memiliki izin dari pemerintah, yang mana perbuatan ini yang bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan dikarenakan suatu perbuatan yang dapat merusak hutan yang berdampak besar dan mengalami kerugian baik dari segi sosial dan ekonomi. Agar meminimalisis terjadinya *Illegal logging* perlunya melakukan patroli secara sering agar masyarakat yang melakukan tidak memiliki kesempatan untuk menebang hutan.

Disini adanya pencegahan dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Untuk bagian pertama melakukan percepatan pencegahan pemberantasan penebangan kayu secara *Illegal* dikawasan hutan dan peredarannya diseluruh wilayah Indonesia, melalui penindakan terhadap setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titip, menyimpan, mengangkut, menguasai, membawa alat-alat lazim yang diduga digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.⁵⁸ Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 82 ayat (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam

⁵⁸ Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya Diseluruh Wilayah Republik Indonesia.

kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).⁵⁹



⁵⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013*, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan dan pengelolaan sumber daya ekonomi yang dilakukan oleh KPH untuk penindakan *Illegal logging*, dengan cara KPH berkerjasama dan memberikan izin atau melegalkan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat desa tersebut. Lahan yang terlanjur ditebangi dan ditanami kopi di wilayah tersebut, dengan memberitahu hak-hak dan kewajiban masyarakat yaitu harus menjaga dan merawat hutan dikawasan tersebut dengan baik dan tidak dibenarkan untuk melakukan perambahan wilayah, dan hak-hak dan kewajiban KPH yang dapat memantau kegiatan masyarakat tersebut apabila tidak sesuai dengan kerjasama yang telah di sepakiti. KPH juga memberikan bibit kopi dan tanaman yang berkayu untuk penghijauan kembali.
2. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang dilakukan oleh KPH yang memberikan izin kepada masyarakat untuk mengelola hutan yang terlanjur ditebangi dan ditanami kopi, KPH berperan untuk membantu masyarakat meningkatkan sumber daya ekonomi dengan memberikan pelatihan terhadap masyarakat untuk meningkatkan kualitas kemampuan agar dapat menjaga, merawat, melindungi serta menghasilkan kopi yang kualitas. Berdasarkan perspektif *milk al-daulah* kawasan hutan lindung ini tidak dapat digunakan secara umum apalagi untuk kepentingan pribadi yang sampai merusak, untuk mencegahnya penyebaran perambahan wilayah KPH memberikan izin mengelola kawasan kepada masyarakat dengan hak dan kewajiban tertentu. dimana masyarakat memberikan kontribusi pendapatan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten Gayo Lues sebesar 15% untuk setiap produksi HHBK yang dihasilkan dengan rincian 10% untuk pemerintah provinsi dan 5% untuk pemerintah kabupaten, yang disetorkan oleh pihak kedua

sebagai Pendapatan Asli Aceh (PAA) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Untuk mengatasi dampak pereduksian yang dilakukan oleh KPH yaitu dengan melakukan penghijauan kembali, supaya dapat memberi penangkal terjadinya longsor, serta dapat memberikan perlindungan kepada habitat hewan yang dilindungi serta tidak merugikan ekonomi masyarakat dan pemerintah. Disini KPH juga memiliki beberapa hambatan dalam menjalankan tugasnya yaitu karena banyaknya orang luar yang masuk kedalam wilayah tersebut, masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang hutan lindung, serta kurangnya sarana dan prasarana untuk pemantauan langsung ke lokasi.

B. Saran

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, maka penulis melakukan beberapa saran:

1. Diperlukan adanya penambahan sarana dan prasarana untuk polisi kehutanan agar lebih mudah untuk pantau langsung ke lokasi, agar tidak banyak terjadi penebangan liar, perambahan masyarakat. Dibutuhkan personil penyuluhan kehutanan yang berbaur dengan masyarakat lebih banyak, agar perlindungan hutan dapat berjalan lebih optimal dan bukan hanya sebagai formalitas.
2. Pemerintah daerah perlunya membuat kebijakan terkait banyaknya orang baru yang memasuki kawasan hutan lindung, karena semakin dibiarkan semakin berbahaya terhadap hutan lindung yang bisa jadi gundul.
3. Agar diberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat terkait hutan lindung yang seharusnya dilindungi dengan baik supaya tidak merugikan masyarakat dan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Mualamat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdurrahmat Fatoni. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cet. Ke-1, (Jakarta: Pt Renika Cipta, 2006).
- Ahsin Sakho Muhammad. *Fiqh Lingkungan*. (Jakarta: Conservasi Internasional Indonesia, 2006).
- Albi Anggito, Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Ali Akbar. *Konsep Dalam Kepemilikan Dalam Islam*. *Jurnal Usuluddin Uin-Suska*, Vol. XVIII, No. 2, Juli 2012.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues.
- Dani Fitriya Ulfah. *Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Hutan Oleh Polisi Hutan Di KPH Purwodadi Kabupaten Grobogan*. Skripsi, Universitas Negeri Semarang. 2005.
- Daryanto. *Kamus Indonesia lengkap*. Surabaya: Apollo. 1997. Hlm.
- Erni Tisnawati Sule, dkk. *Pengantar manajemen*. Jakarta: Kencana Perdana Media Goup, 2009.
- Harry Supriady. *Pengelolaan Hutan Lindung Oleh Masyarakat Adat Di Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung*. Skripsi, Universitas Sriwijaya Indralaya. 2019.
- Kauzar Tariq K. *Efektivitas Pengawasan Kawasan Hutan Laposo Niniconang Kabupaten Soppeng Berdasarkan Undang Undang No.41 Tahun 1999*. Skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar. 2016.
- Lexy J. Moleong *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010.
- Lina Tariyah. *Analisis Potensi Sumber Daya Alam (SDA) Dan Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Pembangunan Ekonomi Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2020.

- Marzuki Abubakar. *Metodologi Penelitian*. Banda Aceh: 2013.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, (Jakarta: Pustakaazzam, 2007). Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (terj. Abdul Hayyie al- Kattani), Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Muhammad Teguh. *Metodologi Peneliti Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007.
- Opik Taufik Mulyana. *Pengalihan Status Hutan Lindung Menjadi Hutan Industri Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Putriana Muallim. *Peranan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPH) Dalam Pengawasan Hutan Lindung*. Skripsi, Universitas Halu Oleo Kendari. 2019.
- Siti Harmailis Asa. *Dampak Penebangan Liar Terhadap Perubahan Sosial Dan Ekonomi Pada Masyarakat*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2018.
- Siti Lusiah. *Pengawasan Pelestarian Hutan Lindung Oleh Dinas Kehutanan Dan Perkebunan*. *Jurnal JOM Fisip*, Vol. 2 No. 2 Oktober 2015.
- Siti Rohaya. *Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan Dalam Perspektif Milk Al-Daulah*. *Jurnal petita*, Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 1018.
- Supriadi. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Susi Susanti. *Peran Dinas Pertanian Dan Kehutanan Terhadap Pengawasan Hutan Lindung (Studi Kasus Desa Gunung Kijang Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintang Tahun 2014*. Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. 2016.
- Sutadji. *Perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia*. Yogyakarta: Dee Publish. 2010.

Zurmi Nofrianti. *Dampak Penebangan Liar Bagi Kehidupan Masyarakat Di Jorong Rumbai Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman*. Jurnal Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat Padang. 2015.



Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 2496/Un.08/FSH/PP.00.9/5/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Siti Mawar, S.Ag., M.H.
 b. Azmil Umur, MA
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :


Nama : Rahmani
NIM : 170102120
Prodi : HES
Judul : Peran KPH Wilayah V Aceh Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif *Milk Al-Daulah* (Suatu Penelitian Di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 28 Mei 2021
 Dekan,

 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: *Protokol Wawancara***PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Skripsi : Peran KPH Wilayah V Aceh Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif *Milk Al-Daulah* (Suatu penelitian di kec. Pantan Cuaca kab. Gayo Lues)

Waktu Wawancara : pukul 09.00-10.30 WIB

Hari/Tanggal : jum'at, 19 Maret 2021

Tempat : UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah V Aceh

Orang yang diwawancarai : Kasie Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan Hutan

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiannya, akan dibuka di khalayak ramai ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana profil lembaga dan program kegiatan KPH dalam mengelola sumber daya ekonomi?	
2. Apakah ada hambatan atau tantangan KPH dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan sumber daya ekonomi?	
3. Bagaimana cara KPH untuk memberikan perlindungan terhadap hutan lindung dari penguasaan masyarakat?	
4. Bagaimana upaya perlindungan KPH terhadap konservasi kawasan hutan lindung?	
5. Apakah dampak preduksian <i>illegal logging</i> di kecamatan Pantan Cuaca terhadap ekonomi masyarakat?	
6. Apa saja hak-hak dan kewajiban KPH terhadap masyarakat kawasan hutan lindung di kecamatan Pantan Cuaca?	

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Peran KPH Wilayah V Aceh Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif *Milk Al-Daulah* (Suatu penelitian di kec. Pantan Cuaca kab. Gayo Lues)

Waktu Wawancara : pukul 11.00-12.00 WIB

Hari/Tanggal : Senin, 22 Maret 2021

Tempat : Kantor Camat Pantan Cuaca

Orang yang diwawancarai : Kepala Desa Suri Musara

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiannya, akan dibuka di khalayak ramai ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Berapakah jumlah penduduk di desa Suri Musara ini pak, laki-laki dan perempuan, serta pekerjaan masyarakat desa ini?	
2. Apakah kegiatan masyarakat sehari-hari?	
3. Apa sumber penghasilan masyarakat?	
4. Bagaimana hubungan kerjasama KPH dengan masyarakat?	
5. Bagaimana perlindungan yang diberikan KPH dan koperasi terhadap masyarakat di desa ini?	
6. Apakah ada orang luar yang memasuki kawasan hutan lindung untuk membuka lahan disini?	
7. Apakah pemerintah desa juga ikut mengajak masyarakat untuk saling mengawasi dan melindungi hutan lindung?	

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Peran KPH Wilayah V Aceh Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif *Milk Al-Daulah* (Suatu penelitian di kec. Pantan Cuaca kab. Gayo Lues)

Waktu Wawancara : pukul 09.00-10.00 WIB

Hari/Tanggal : Senin, 22 Maret 2021

Tempat : Kantor Penghulu Atu Kapur

Orang yang diwawancarai : Kepala Desa Atu Kapur

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiannya, akan dibuka di khalayak ramai ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Berapakah jumlah penduduk di desa Atu Kapur ini pak, laki-laki dan perempuan, serta pekerjaan masyarakat desa ini?	
2. Apakah kegiatan masyarakat sehari-hari?	
3. Apa sumber penghasilan masyarakat?	
4. Bagaimana hubungan kerjasama KPH dengan masyarakat?	
5. Bagaimana perlindungan yang diberikan KPH dan koperasi terhadap masyarakat di desa ini?	
6. Apakah ada orang luar yang memasuki kawasan hutan lindung untuk membuka lahan disini?	
7. Apakah pemerintah desa juga ikut mengajak masyarakat untuk saling mengawasi dan melindungi hutan lindung?	

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Peran KPH Wilayah V Aceh Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif *Milk Al-Daulah* (Suatu penelitian di kec. Pantan Cuaca kab. Gayo Lues)

Waktu Wawancara : pukul 11.00-12.00 WIB

Hari/Tanggal : Jum'at, 26 Maret 2021

Tempat : Dikondisikan

Orang yang diwawancarai : Pihak Koperasi Pacu Prima Gayo

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiannya, akan dibuka di khalayak ramai ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimanakah perbandingan yang dilakukan KPH dan Pacu Prima Gayo terhadap masyarakat?	
2. Apakah penyuluhan yang dilakukan oleh KPH dan Pacu Prima Gayo untuk melindungi hutan lindung dari penguasaan masyarakat?	
3. Apa hambatan-hambatan yang dialami oleh Pacu Prima Gayo setelah adanya kerjasama dengan masyarakat?	
4. Apa saja kegiatan Pacu Prima Gayo?	
5. Apakah KPH dan Koperasi Pacu Prima Gayo memiliki program kegiatan untuk melakukan perlindungan hutan lindung?	

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Peran KPH Wilayah V Aceh Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif *Milk Al-Daulah* (Suatu penelitian di kec. Pantan Cuaca kab. Gayo Lues)

Waktu Wawancara : pukul 11.00-12.00 WIB

Hari/Tanggal : Jum'at, 26 Maret 2021

Tempat : Dikondisikan

Orang yang diwawancarai : Pihak Koperasi Pacu Prima Gayo

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiannya, akan dibuka di khalayak ramai ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana menurut bapak/ibu sejauh mana program/kegiatan yang dilakukan KPH dan Koperasi Pacu Prima Gayo berjalan?	
2. Apa saja bentuk perlindungan yang diberikan KPH terhadap masyarakat?	
3. Apakah ada larangan kepada bapak terkait membuka lahan di kawasan hutan lindung?	
4. Bagaimana pelatihan yang diberikan KPH terhadap bapak/ibu?	
5. Apakah setelah adanya kerjasama antara masyarakat dengan KPH meningkatkan ekonomi bapak/ibu bertambah?	

Lampiran 3: *Dokumentasi*



Dokumentasi Wawancara dengan Zulhamdi Arbi Kasi Perencanaan Teknik dan Pemanfaatan Hutan.



Dokumentasi wawancara dengan Zainudin Sabri kepala Desa Suri Musara, tanggal 22 Maret 2021.



Dokumentasi wawancara dengan Syafi'i kepala Desa Atu Kapur, tanggal 22 Maret 2021.



Wawancara dengan Andi anggota di Koperasi Pacu Prima Gayo.



Dokumentasi Wawancara dengan M. Hasan Nurdin, S.Pi Camat Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues.



Wawancara dengan salma dan saftiah masyarakat Pantan Cuaca



Wawancara dengan Ali masyarakat Pantan Cuaca